# IMPLIKASI YURIDIS PASAL 4 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TERHADAP SENTRALISASI PENGELOLAAN MINERBA DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT

#### **SKRIPSI**

Oleh:

#### **ZULVI FAZRIA**

NIM 17230020



## PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

#### **FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

**MALANG** 

2021

# IMPLIKASI YURIDIS PASAL 4 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TERHADAP SENTRALISASI PENGELOLAAN MINERBA DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT

#### Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Stata Satu Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

oleh

Zulvi Fazria

NIM 17230020



## PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2021

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

## IMPLIKASI YURIDIS PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TERHADAP SENTRALISASI PENGELOLAAN MINERBA

#### DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjlipakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 02 Juni 2021

Penulis,



Zulvi Fazria

NIM 17230020

#### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zulvi Fazria Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul.

## IMPLIKASI YURIDIS PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TERHADAP SENTRALISASI PENGELOLAAN MINERBA DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syaratsyarat ilmiah untuk diajukan dan digii pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara

Dr. Aunul Hakim, M.H. NIP 196509192000031001 Malang, 02 Juni 2021

Dosen Pembimbing,

Abdul Kadir. S HL, MH NIP 1982071120180212168



#### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

#### FAKULTAS SYARI'AH

JI. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI** 

Nama : Zulvi Fazria NIM : 17230020

Jurusan : Hukum Tata Negara
Pembimbing : Abdul Kadir, S.HL, M.H

Judul Skripsi : Implikasi Yuridis Pasal 4 Ayat (2)

Terhadap Sentralisasi Pengelolaan Minerba Daerah Oleh Pemerintah Pusat

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	02 Februari 2021	Proposal BAB I, BAB II	MMI .
2	08 Februari 2021	Perbaikan Proposal BAB 1, BAB II	1
3	09 Februari 2021	ACC Pendaftaran Seminar Proposal Skripsi	11-11-
4	14 April 2021	Revisi Seminar Proposal Skripsi	Mark
5	09 Mei 2021	Lanjutan Revisi Seminar Proposal Skripsi	MAG
6	28 Mei 2021	Skripsi BAB III, BAB IV	1 1/2/
7	01 Juni 2021	Skripsi BAB III, BAB IV, Kesimpulan, Saran	Marker .
8	02 Juni 2021	Perbaikan Skripsi dan ACC Pendaftaran Sidang Skripsi	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Malang, 02 Juni 2021

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata

Negara

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

NIP. 19650919200031001

#### **PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Zulvi Fazria, NIM 17230020, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### IMPLIKASI YURIDIS PASAL 4 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TERHADAP SENTRALISASI

#### PENGELOLAAN MINERBA DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 30 Agustus 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

TERIAN

TO THE STANDARD STRUCTURE STANDARD STANDA

#### KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul "Implikasi Yuridis Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Sentralisasi Pengelolaan Minerba Daerah Oleh Pemerintah Pusat" dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Prof.Dr.M.Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr.Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3. Dr.M.Aunul Hakim, S.Ag, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4. Dr.M.Aunul Hakim, S.Ag, M.H selaku dosen wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- 5. Abdul Kadir, S.HI., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 6. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
- 7. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
- 8. Kedua orang tua penulis, Bapak Taufik dan Ibu Yulia, Saudara Sepupu Saya Alvin, serta keluarga besar yang tiada henti memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta do'a yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
- 9. Teman-teman sekaligus sahabat-sahabat saya bernama Elis, Roro, Fitri, Aini, Nuna, Desi, Syukron, segenap saudara-saudara UKM KSR-PMI Unit UIN Malang, nama-nama tersebut yang telah memberikan penulis dukungan moril yang luar biasa, memberikan semangat, bantuan, perhatian, kasih sayang, menemani masa perkuliahan hingga di titik penyusunan skripsi serta do'a yang tulus untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
- 10. Serta seluruh teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2017, dan seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh dan hasil buah karya ini

selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para

pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan,

menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak

demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 02 Juni 2021

Penulis,

Zulvi Fazria

NIM 17230020

ix

### **MOTTO**

Bekerja Keras dan Bersikap Baiklah.

Hal Luar Biasa Akan Terjadi

#### PEDOMAN TRANSLITERASI

#### A. Umum

Transliterasi adalah penulisan dari bentuk Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan yang memuat konsonan arab pada isi pembahasan atau pada daftar pustaka juga menggunakan pedoman trasliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

#### B. Konsonan

= Tidak dilambangkan	ا = طن = dl
ے = B	= th
ت = T	dh = ظ
ت = Ta	ε = ' (mengahadap ke atas)
$\varepsilon = J$	$\xi = \text{`(mengahadap ke atas)}$ $\dot{\xi} = \text{gh}$ $\dot{\omega} = \text{f}$
z = H	= f
$\dot{z} = Kh$	q = ق
$\gamma = D$	ع = k
$\dot{z} = Dz$	J = 1
$\supset = R$	m = م
ر = Z	ن = n
$\omega = S$	w = و
ش = Sy	• = h
Sh = ص	y = y

Hamzah (\*) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk penggantian lambang ξ.

#### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	menjadi qâla قال
i = kasrah	î	menjadi qîla      قىل
u = dlommah	û	menjadi dûna دون

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = 0	menjadi qawlun    قول
ay = 2	menjadi khayrun خیر

#### D. Ta'marbûthah (5)

Ta' marbûthah (ق) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة اللمدرسة menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransiterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (J) dalam lafadh jalâlah yag berada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- 1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
- 2. Al-Ghazâli dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
- 3. Lâ haula wa lâ qûwata illâ billâh

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda petik diatas. Akan tetapi hanya berlaku pada hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Terdapat huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : اللهم صل على سيد نا محمد - allahumma shalli 'ala sayyidinâ muhammad

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

#### **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	i
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	X
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	<b>xv</b>
ABSTRAK	XX
ABSTRACT	xxi
نبذة مختصرة	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Definisi Operasional	14
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Analisis Bahan Hukum	22
Analisis Bahan Hukum  G. Penelitian Terdahulu	

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	<b>32</b>
A.Teori Otonomi Daerah	32
1. Konsep Otonomi Daerah	32
2. Sejarah Otonomi Daerah	34
3. Tujuan Otonomi Daerah	36
4. Desentralisasi	42
5. Dekosentrasi	42
6. Tugas Pembantuan (Medebewind)	43
B. Asas Pemerintahan Yang Baik	44
1. Asas Kepastian Hukum	44
2. Asas Ketidakberpihakan	44
3. Asas Kepentingan Umum	44
4. Asas Keterbukaan	44
5. Asas Kemanfaatan	45
6. Asas Pelayanan Yang Baik	45
7. Asas Kecermatan	45
8. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan	46
C. Teori Pembagian Kekuasaan	46
1. Macam-macam pembagian kekuasaan	46
2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia	47
3. Tujuan Pembagian Kekuasaan	49
D. Teori Hukum ROCCIPI	51
E. Teori Hukum Regulatory Impact Analysis (RIA)	53
G. Pandangan Siyasah Syar'iyyah tentang Pembagian Kekuasaan Pemerintahan	57
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Kewenangan Pengelolaan Minerba Daerah Setelah Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020	
B. Implikasi Yuridis Atas Berlakunya Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Mengelola Minerba Daerah Yang	91

BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113

#### **DAFTAR TABEL**

TABEL 1. Penelitian Terdahulu	24
TABEL 2. Perbandingan pengelolaan minerba daerah sebelum dan sesuda	ah
perubahan berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 dan UU	
Nomor 3 Tahun 2020	78

#### **DAFTAR BAGAN**

BAGAN 1. Payung Hukum dan pengaturan terkait mineral dan batubara
di Indonesia
BAGAN 2. Kewenangan Pengelolaan Minerba Daerah setelah berlakunya
UU Nomor 3 Tahun 202089
BAGAN 3. Implikasi Yuridis atas berlakunya Pasal 4 ayat (2) UU Nomor
3 Tahun 2020 terhadap kewenangan pemerintah daerah
mengelola minerba daerah oleh yang telah diatur dalam Pasal
18 UUD 1945100

#### **ABSTRAK**

Fazria, Zulvi, 17230020. Implikasi Yuridis Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Sentralisasi Pengelolaan Minerba Daerah Oleh Pemerintah Pusat. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Abdul Kadir S.HI., M.H

Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Sentralisasi, Minerba, Pemerintah Pusat

Pada tanggal 12 Mei 2020 DPR RI dan Pemerintah dengan persetujuan bersama telah menetapkan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Akan tetapi Undang-Undang ini menimbulkan kontra dikarenakan adanya penarikan kewenangan pengelolaan minerba daerah oleh pemerintah pusat atau sentralistik.

Berdasarkan alasan tersebut menarik untuk dikaji penelitian mengenai Bagaimana kewenangan pengelolaan minerba daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Bagaimana implikasi yuridis atas berlakunya pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola minerba daerah yang telah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual serta menggunakan metode kualitatif dimana pengolahan bahan hukum penelitian menggunakan cara deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan UU Nomor 3 Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan. Karena UU Nomor 3 Tahun 2020 mengembalikan rezim kontrak pertambangan, dimana posisi negara dan pemilik modal sejajar. Kewenangan perizinan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dihapus. Serta berakhirnya kewenangan daerah pada bidang mineral dan batubara. Implikasi yang ditimbulkan dari Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Pasal 18 UUD 1945 mengakibatkan Dinas ESDM Provinsi ditutup sementara sampai diterbitkannya aturan turunan mengenai UU Nomor 3 Tahun 2020 melalui PP/Perpres.

#### **ABSTRACT**

Fazria, Zulvi, 17230020. Juridical Implications of Article 4 paragraph (2) of Law Number 3 of 2020 on the Centralization of Regional Mineral and Coal Management by the Central Government. Thesis, Study Program of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Abdul Kadir S.HI M.H

## **Keywords: Juridical Implication, Centralization, Mineral and coal, Central Government**

On May 12, 2020, the Indonesian House of Representatives together with the Government with mutual agreement have stipulated a Bill on Amendment to Law Number 4 of 2009 to Law Number 3 of 2020. However, this Law raises a constraint due to the withdrawal of the authority for regional mineral and coal management by the central or centralized government.

Based on these reasons, it is interesting to study research on how the authority of regional mineral and coal management after Law No. 3 of 2020 comes into force and what are the juridical implications of the enactment of article 4 paragraph (2) of Law No.3 of 2020 on the authority of local governments in managing regional mineral and coal which has been regulated in Article 18 of the 1945 Constitution. This research is a type of normative juridical research with a statutory approach, a historical approach and a conceptual approach and uses a qualitative method where the processing of research legal materials uses descriptive analysis.

The results of the study show that Number 3 of 2020 needs to be changed. Because Law Number 3 of 2020 restores the mining contract regime, where the position of the state and the owners of capital is equal. The licensing authority of the provincial and district/city governments is abolished. And the end of regional authority in the mineral and coal sector. The implications arising from Article 4 paragraph (2) of Law Number 3 of 2020 against Article 18 of the 1945 Constitution resulted in the Provincial ESDM Service being temporarily closed until the issuance of derivative rules regarding Law Number 3 of 2020 through PP/Perpres.

#### نبذة مختصرة

فازرييا زولفي, رقم التسجيل 17230020. الآثار القانونية للفقرة (2) من المادة 4القانون رقم 3 لعام 2020 بشأن مركزية الإدارة الإقليمية لمينربا من قبل الحكومة المركزية.. قسم القانون الدستوري (السياسة), كلية الشريعة, حامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور عبد القدير الماجستير.

#### الكلمات المفتاحية : الآثار القانونية, الحكومة المركزية, المعادن والفحم

في التاريخ 12 من مايو 2020 بموافقة المجلس النواب لجمهورية إندونيسيا مع الحكومة قد قرر التخطيط الدستةري عن التغيير الدستور رقم 4 لسنة 2009 إلى الرقم 3 لسنة 2020. نتيجة على ذالك نشأت الدعامة والمعارضة نحو هذا الدستور بسبب وجود سحب السلطة الإدارية للمعادن والفحم الإقليمية من قبل الحكومة المركزية.

بناءً على تلك الأسباب، اصبحت هذه القضية مثيرة للبحث عن كيقية سلطة الإدارة الإقليمية للمعادن والفحم بعد تطبيق القانون رقم 3 لعام 2020 وكيفية الآثار القانونية لتنفيذ لبفصل 4 الاية (2) الدستور رقم 3 لسنة 2020 عن سلطة الحكومات المحلية في إدارة المعادن والفحم الإقليمي المنظمة والمكتوبة في الفصل 18 للدستور الأساسي سنة 1945. هذا البحث هو البحث القانوني المعياري يمنهج الدستوري، منهج التاريخي ومنهج المفاهيمي واستخدم الطريقة الكيفية حيث تستخدم معالجة المواد القانونية البحثية بالتحليل الوصفي.

تظهر نتائج البحث أن الدستور رقم 3 لعام 2020 بحاجة إلى التغيير. لأنه يعيد نظام العقود التعدين، حيث يتساوي موقف الدولة وأصحاب رأس المال. تم إلغاء سلطة التصريح لحكومات الاقليمية أو المدينة. ونحاية السلطة الإقليمية في قطاع المعادن والفحم. الآثار المترتبة من الفصل 4 الآية (2) لدستور الرقم 3 لعام 2020 عن الفصل 4 من دستور أساسي عام 1945 أدت إلى إغلاق وكالة الطاقة والموارد البشرية الإقليمية مؤقتًا حتى إصدار القوانين المتعلقة بالدستور رقم 3 لعام 2020 من خلال قرار الحكومة أو قرار الرئيس الجمهورية.

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Potensi Sumber Daya Alam Indonesia baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi sangatlah melimpah. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil batubara terbesar di dunia, dikarenakan mempunyai sumber daya dan cadangan batubara yang cukup besar. Batubara mempunyai kekuatan dominan di dalam pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga batubara proses ekstrasinya relatif mudah dan murah, dan persyaratan-persyaratan infrastruktur lebih murah dibandingkan dengan sumberdaya energi lainnya.

UUD Berdasarkan 1945 sistem pemerintahan Indonesia memberikan kepada daerah keleluasaan dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Penyelenggaraan otonomi daerah perlu untuk lebih mengedepankan peran serta masyarakat, prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan, memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah yang dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah diselenggarakan dengan adanya pemberian kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.<sup>1</sup>

Dari sejak awal, para pendiri negara atau *the founding father* telah menyadari bahwa Indonesia tidak mungkin dikelola secara sentralistik dikarenakan wilayahnya terdiri dari ribuan pulau dan kepulauan dan penduduknya yang terdiri dari ratusan suku bangsa. Artinya, otonomi bagi kesatuan rakyat Indonesia sudah ada sebelum negara ini terbentuk dan merupakan suatu keharusan *(conditio sine quo non)*. Kemudian, prinsip dasar itu dituangkan ke dalam konstitusi yang merupakan pedoman dasar untuk menyelenggarakan kehidupan berpemerintahan, berbangsa, bernegara.<sup>2</sup>

Saat Indonesia di proklamasikan, hukum dasar atau konstitusi yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi ini didalamnya memberikan amanat sistem pemerintahan dalam pelaksanaannya negara kesatuan yang mengedepankan desentralisasi, yang secara tidak langsung membuktikan tentang adanya kewenangan yang dibagi antara pusat dan daerah. Supaya implementasi kekuasaan dan kewenangan pada daerah otonom mendapatkan landasan yang konkret. Maka hal tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang.

\_

Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004),30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Fokusmedia, 2003).1.

Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi. Berdasarkan landasan batas tersebut, dikembangkanlah berbagai peraturan (rules) yang mengatur mekanisme yang akan menggambarkan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan otonomi.<sup>3</sup> Konsekuensi dari adanya negara kesatuan ini, Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang terdiri atas daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota. Yang menimbulkan adanya hubungan erat antara daerah-daerah dengan pemerintah pusat. Akan tetapi, daerah-daerah tersebut juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.

Pelaksanaan pemerintahan di daerah memiliki justifikasi filosofis dalam konstitusi negara, cita pendirian negara, dan hakikat pelaksanaan pemerintahan di negara kesatuan. Aspek filosofis dari konstitusi tercermin dalam klausula pasal-pasal dalam batang tubuh konstitusi berikut dengan lahirnya kesepakatan pasal tersebut. Klausula pasal batang tubuh konstitusi lahir dari perdebatan yang alot dan menghasilkan kompromi mengenai hal yang harus diatur dalam konstitusi. perspektif pendirian negara, pelaksanaan sistem pemerintahan, serta dasar penyelenggaraan negara dan pemerintahan pada negara kesatuan. Proses perdebatan dalam perumusan dan penyusunan naskah konstitusi, dapatlah dipahami kemudian adalah kesimpulan dilahirkan secara kompromistis dari berbagai visi pemikiran

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 55.

kenegaraan, aliran atau konsep kenegaraan serta harapan para pendiri negara untuk mendirikan negara di atas segala golongan, kelompok, agama, dan aliran.<sup>4</sup>

Kewenangan yang terdapat pada pemerintah daerah merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat yang memiliki asas kesamaan. Yang bermakna kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah merupakan konsekuensi Otonomi Daerah dan harus memiliki nilai yang sama. Tidak ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain yang menjadi kewenangan pusat. Demikian pula kesamaan itu diartikan dalam pelaksanaan yang harus sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Daerah sebagai kawasan yang memperoleh pelimpahan kewenangan harus melaksanakannya.<sup>5</sup>

Negara Indonesia dengan adanya Undang-Undang Dasar merupakan negara yang berdasar atas hukum sehingga tidak berdasarkan atas kekuasaan. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolutisme. Oleh karena itu, garis-garis besar kebijakan untuk menyerahkan sebagian

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 302.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Suriansyah Murhani, *Aspek Hukum Penguasaan Pemerintahan Daerah*, (Palangkaraya: Laksbang Mediatama, 2008),8.

urusan-urusan Pemerintah Pusat untuk menjadi kewenangan Daerah diserahkan dalam peraturan-peraturan perundang-perundangan.<sup>6</sup>

Pemerintah bersama dengan DPR RI pada tanggal 12 Mei 2020 dengan melalui persetujuan bersama telah menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Perubahan tersebut meliputi:

- a. Bab terdiri dari 28 bab (2 bab baru).
- b. Pasal tambahan/baru terdiri dari 52 pasal.
- c. Pasal yang berubah terdiri dari 83 pasal.
- d. Pasal yang dihapus terdiri dari 18 pasal.
- e. Jumlah total pasal terdapat 209 pasal (sebelumnya 175 pasal).

Artinya perubahan yang terjadi pada UU Nomor 4 Tahun 2009 lebih dari 80%. Salah satu ketentuan yang diubah dalam Undang-Undang ini yakni ketentuan tentang perizinan yang berpindah serta pengawasan pemerintah daerah yang beralih kepada pemerintah pusat atau secara terpusat.

Pada Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi :

"Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah",

5

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dann Sugandha, *Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1981), 3-4.

Diubah dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi:

"Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselengarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".

Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara atau perubahan dari kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat atau sentralistik bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Pasal ini mengatur bahwasanya pengelolaan mineral dan batubara dijaga oleh pemerintah pusat. Dalam undang-undang sebelumnya, pasal tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Dalam UU Minerba yang baru semua kewenangan perizinan diatur sudah tidak ada lagi di pemerintah daerah, melainkan berpindah ke pusat. Hal ini tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Regulasi tentang minerba telah mengalami perubahan dari sebelum masa reformasi. Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Minerba memberikan kewenangan pengelolaan Minerba kepada pemerintah pusat tanpa campur tangan pemerintah daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut merupakan suatu *conditio sine qua non* dalam negara. Kemudian, pasca reformasi undang-undang tersebut diubah dengan

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, kewenangan pengelolaan minerba oleh pemerintah kemudian diperluas, dengan melibatkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Kemudian pada masa Covid-19 tahun 2020 Pasal 4 ayat (2) UU Minerba diubah seperti pada regulasi pada masa awal reformasi 1999, yang menyebutkan bahwa penguasaan minerba diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Perubahan norma tersebut akan mengalami disharmonisasi dengan ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Yang menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

"Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang, dengan memperhatikan kekhususan dan keraguaman daerah"

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

"Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang."

Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa:

"Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat."

Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan yang lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pengelolaan pemerintahan daerah. Undang-Undang tersebut melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai pelaksanaan dari pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan asas otonomi daerah yang dimana adanya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini bermakna bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di semua daerah.

Jika dilihat kondisi geografis, sistem politik, hukum, sosial, dan budaya, sangat beraneka ragam dan bercorak di sisi lain, Indonesia terdiri dari daerah-daerah kepulauan dan wilayah negara sangat luas. Oleh sebab itu, hal-hal terkait urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri sangat tepat untuk diberikan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Irfan Setiawan, 2018, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), *Handbook Pemerintahan Daerah* 1.

kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.<sup>8</sup>

Di Indonesia, otonomi daerah merupakan inti penyelenggaraan pemerintahan daerah, beberapa alasan yang mengenai perlunya pemerintahan daerah dengan memberikan wewenang yang luas kepada daerah. Beberapa alasan yang rasional mengenai perlunya pemerintahan daerah dengan memberikan wewenang yang luas kepada daerah. Beberapa alasan tersebut menyebabkan sehingga pemerintah daerah itu penting, sebagai yang dikemukakan Ni'matul Huda<sup>9</sup> sebagai berikut:

- 1.) Persiapan Indonesia ke arah federasi masih belum memungkinkan. Sejumlah persyaratan juga harus dipenuhi terutama terkait perwujudan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, kita harus menyadari bahwa pada saat ini masyarakat Indonesia sedang mengalami proses transisi dalam mewujudkan sebuah demokrasi.
- 2.) Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara *nation state* yang sudah lama kita bangun, dan kita pelihara.
- Sentralisasi dan dekosentrasi dianggap telah gagal mengatasi krisis nasional. Oleh karena itu otonomi daerah dan desentralisasi

9

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),6.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi*, *Sejarah Perkembangan dan Problematika*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 95-98.

- merupakan pilihan yang baik bagi kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia daripada dekosentrasi dan sentralisasi.
- 4.) Pemantapan demokrasi politik. Demokrasi tanpa ada pergulatan politik lokal akan menjadi sangat rapuh, karena tidaklah mungkin sebuah demokrasi dibangun dan hanya memperkuat politik nasional.
- 5.) Keadilan. Otonomi daerah atau desentralisasi akan mencegah terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara.

UU Nomor 3 Tahun 2020 tegas menerapkan sistem sentralisasi dibanding UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang cenderung menganut desentralisasi. Perubahan yang terjadi dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 lebih dari 80% perubahan. UU Nomor 3 Tahun 2020 merupakan RUU inisiatif DPR yang telah disusun drafnya sejak DPR periode 2014-2019 dan hingga masa jabatan DPR periode sebelumnya berakhir bulan September 2019 belum dilakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU ini.

Semenjak masih menjadi Rancangan Undang-Undang hingga RUU ini disahkan menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang ini menuai beberapa catatan;

Bertentangan dengan Pasal 18A UUD 1945. Urusan pemerintah daerah bidang Minerba ditarik/ dihilangkan. Kewenangan perizinan pemerintah provinsi dihapus (Pasal 7, Pasal 35 UU Minerba 2020). Walaupun nanti pemerintah pusat akan mendelegasikan perizinan melalui PP/Permen tapi jika dilihat dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 ini semua perizinan ditarik ke pemerintah pusat. Dan pemerintah provinsi sama sekali tidak punya kewenangan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 jika dilihat dari batas-batas kewenangan. Tetapi, Pemda diwajibkan menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan (Pasal 17A, Pasal 172B UU Minerba 2020).

Kewenangan yang adil dalam pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana terdapat dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 begitu tidak nampak. Seluruh kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara ditarik ke pemerintah pusat. Memang terdapat janji didelegasikan, namun dasar hukum Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945 mengatur bahwa desentralisasi ruangnya merupakan undang-undang bukanlah peraturan pemerintah.<sup>10</sup>

Melanggar asas keterbukaan pembentukan peraturan perundangundangan yang terdapat pada Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah pada UU Nomor 15 Tahun 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ahmad Redi, "Sengkarut Legislasi Mineral dan Batubara," *Hukumonline*, 19 July 2020, diakses 30 Oktober 2020, <a href="https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f14365e34c7f/sengkarut-legislasi-mineral-dan-batubara-oleh--ahmad-redi?page=3">https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f14365e34c7f/sengkarut-legislasi-mineral-dan-batubara-oleh--ahmad-redi?page=3</a>

Pembahasan RUU ini tidak memenuhi kriteria *carry over* sesuai Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 bahwa *carry over* pembahasan RUU harus memenuhi syarat telah dilakukan pembahasan DIM, padahal DPR periode sebelumnya belum satupun membahas DIM RUU Minerba.

Berdasarkan Pasal 22D UUD 1945, Pasal 249 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPD, dan DPRD serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. DPD mempunyai kewenangan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 menyatakan bahwa DIM diajukan oleh Presiden dan DPD jika RUU berasal dari DPR. Kenyataannya tidak ada DIM yang disusun oleh DPD. Pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).

Sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum pada regulasi pertambangan minerba di daerah. UU Nomor 3 Tahun 2020 ini menghasilkan kewenangan IUP secara keseluruhan ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Seperti pada UU No.11/1967 tentang

Pokok-Pokok Pertambangan, namun tidak menggunakan rezim kontrak, tetapi tetap rezim perizinan.

Pasca disahkan Undang-Undang Minerba ini tentu saja sangat berpengaruh dalam pengelolaan hasil minerba daerah. Dari uraian yang telah dijabarkan diatas, serta dasar-dasar yang memperkuat adanya conflict of norm, maka keinginan untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul "Implikasi Yuridis Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Sentralisasi Pengelolaan Minerba Daerah Oleh Pemerintah Pusat"

#### B. Rumusan Masalah

- Bagaimana kewenangan pengelolaan minerba daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ?
- 2. Bagaimana implikasi yuridis atas berlakunya pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap kewenangan pemerintah daerah mengelola minerba daerah yang telah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 ?

#### C. Tujuan Penelitian

 Untuk menganalisis dan memberikan pandangan terhadap kewenangan pengelolaan minerba daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.  Untuk menemukan dan menelaah implikasi yuridis atas diberlakukannya Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap pengelolaan minerba daerah yang telah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945..

#### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi yuridis terhadap pemikiran akademis dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.

#### 2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan masukan informasi dalam menyusun program dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga terkait seperti, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, praktisi, maupun teoritisi hukum, serta bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

#### E. Definisi Operasional

#### 1. Implikasi Yuridis

Menurut Silalahi, Implikasi merupakan akibat dari adanya penerapan suatu kebijakan atau program yang dapat menimbulkan dampak baik atau buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program/kebijakan tersebut.<sup>11</sup>

Definisi akibat hukum berdasarkan kamus hukum adalah perbuatan dari subjek hukum atau peristiwa hukum yang memberikan akibat hukum. Perbuatan hukum dapat menyebabkan peristiwa hukum dan juga dapat menimbulkan hubungan hukum. Maka akibat hukum dapat dimaknai sebagai hubungan hukum atau perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat.

Akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan atas adanya suatu peristiwa hukum, yang bisa berwujud: 13

- a. Suatu hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain lahir, berubah atau lenyap.
- b. Suatu keadaan hukum yang lahir, berubah atau lenyap.
- c. Adanya perlakuan tindakan yang melawan hukum dan menimbulkan sanksi

#### 2. Minerba

Menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan:

 Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal

<sup>12</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 86.

<sup>11</sup> https://pakdosen.co.id/implikasi-adalah/ diakses 6 Februari 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 295.

teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. (Pasal 1 ayat 2).<sup>14</sup>

b. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. (Pasal 1 ayat 3). 15

#### 3. Pengelolaan

Proses pemberian pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.<sup>16</sup>

### 4. Sentralisasi

Sentralisasi merupakan segala sesuatu yang menyatu ke suatu tempat yang dianggap sebagai pusat. 17

# Pemerintah Pusat

Menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 angka 36 yang berarti Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. https://kbbi.web.id/kelola, diakses 20 Maret 2020.

https://kbbi.web.id/sentralisasi diakses 29 April 2021

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti yakni penelitian normatif, yang seringkali disebut sebagai penelitian doktrinal dikarenakan dokumen peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan atau berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. <sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, penelaahan dilakukan terhadap UUD 1945, UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini antara lain:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach)
dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang serta

17

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Soejono dan H.Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.

regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>19</sup> Perundang-undangan yang berkaitan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang lainnya yang terkait.

# b. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah akan mempermudah peneliti untuk memahami hukum tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu secara lebih mendalam. Sehingga dapat memperkecil kesalahan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.<sup>20</sup>

Kita dapat memahami hukum pada zaman ini dengan mempelajari sejarah. Karena hukum pada zaman ini dan hukum pada masa lampau merupakan suatu kesatuan yang berhubungan erat, sambung-menyambung dan tidak putus. Mengingat, tata hukum yang berlaku saat ini mengandung anasir-anasir dari tata hukum pada masa yang akan datang.<sup>21</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005) 248

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), 332.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008),11.

# c. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan konseptual (conseptual approach) yaitu suatu metode pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsp hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum.<sup>22</sup>

Peneliti akan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi yang didapat dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang terdapat didalam ilmu hukum.

Pengkajian menggunakan interpretasi hukum terhadap bahanbahan hukum yang relevan dalam menjelaskan tema sentral, kemudian diuraikan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini dan di argumentasikan secara teoritik berdasarkan konsep-konsep hukum.<sup>23</sup>

#### 3. Bahan Hukum

Adapun sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1985), 16.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> *Ibid*, 16.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan.<sup>24</sup>

Berikut yang termasuk bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
   Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
   Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
  Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang
  Pertambangan Mineral dan Batubara.

# b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dalam memperjelas bahan hukum

20

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), 181.

primer. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dan berkaitan dengan materi penelititan ini antara lain :

- 1) Buku-buku
- 2) Pendapat para pakar hukum,
- 3) Jurnal hukum mapun islam,
- 4) Kasus-kasus hukum, dan
- 5) Media internet.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum petunjuk atau penjelas pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti halnya kamus hukum, bibliografi, dan ensiklopedi.

# 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur pengumpulan dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan penggunaan bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.<sup>25</sup> Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada

.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 23.

kaitannya dengan kekuasaan, hubungan, serta kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya alam mineral dan batubara.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis bahan hukum adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Penggunaan bahan hukum dilakukan dengan memberikan klasifikasi tertentu dalam rangka untuk memudahkan menganalisa pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang ataupun kaidah hukum yang terdapat di dalam bahan hukum.
- b. Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, analisa ini merupakan analisa terhadap bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.
- c. Analisis dari penelitian ini adalah berdasarkan pada sejarah perundang-undangan Pemerintahan Daerah, UUD 1945 terkait konsep desentralisasi dalam negara kesatuan.

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut;

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 126.

Skripsi. Anwar Habibi Siregar. *Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013. Pengelolaan barang tambang perspektif hukum Islam pada dasarnya adalah negara melalui pemerintah. Dengan demikian, menurut perspektif hukum Islam perusahaan-perusahaan atau badan swasta yang bergerak di bidang pertambangan atau perorangan yang bukan merupakan milik negara tidak boleh dan tidak mempunyai hak untuk mengelola barang tambang. Berbeda dengan hukum Islam, UU Minerba menyatakan bahwa pemerintah boleh memberikan hak kepengelolaan pertambangan kepada ketiga badan usaha (badan usaha swasta, koperasi dan perseorangan), dan/ atau baik seluruh maupun sebagian dari kegiatan pertambangan tersebut setelah mendapatkan izin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang yakni pemerintah pusat (Menteri ESDM) dan pemerintah daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota).

Skripsi. Maylani Putri Gunavy. *Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Maqasid Syari'ah)*. Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016. Dari skripsi tersebut

dalam penerbitan IUP di Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa

permasalahan antara lain tidak terpenuhinya persyaratan administratif,

persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Hal

ini menimbulkan *multiplier effect* terhadap pembangunan berkelanjutan terutama dalam bidang ekonomi, lingkungan, sosial sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam perspektif Maqasid Syariah pengembangan kesadaran Sumberdaya Manusia dalam pembangunan pelestarian lingkungan belum tercapai.

Jurnal. Imas Novita Juaningsih. *Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020. Jurnal ini membahas tentang kajian untuk membatalkan beberapa pasal dalam Revisi UU Minerba yang merugikan masyarakat.

Peneliti sederhanakan beberapa penelitian terdahulu diatas untuk mempermudah pembacaan yang berbentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.Penelitian Terdahulu** 

No.	Nama dan	Metode dan	Relevansi,	Unsur	
	Judul	Hasil Penleitian	Persamaan dan	Kebaruan	
	Penelitian		Perbedaan		
1.	Nama :	Metode yang	Relevansi	Penelitian ini	
	Anwar	digunakan	penelitian	memberikan	
	Habibi	dalam	yang	pengetahuan	
	Siregar	penelitian ini	dilakukan oleh	hukum Islam	

	adalah studi	Anwar Habibi	dan UU
Judul:	pustaka	Siregar	Minerba
Pengelolaan	dengan	berkaitan	sama-sama
Barang	penelitian	dengan	menetapkan
Tambang	yuridis	Pengelolaan	bahwa demi
Perspektif	normatif	Barang	maslahat
Hukum		Tambang	umum,
Islam dan	Hasil:	Perspektif	penjagaan
Undang-	Perbedaan	Hukum Islam	harta dan
Undang	perspektif	dan Undang-	pemanfaatan
Minerba	terdapat dalam	Undang	nya, maka
	kewenangan	Minerba	hanya negara
Fakultas :	pemberian izin	terhadap	(pemerintah)
Syariah dan	usaha	penguasaan	lah yang
Hukum	pertambangan.	minerba oleh	berhak
	Hukum Islam	pemerintah	menjadi
Instansi :	tidak	pusat pada	pengelola
Universitas	membolehkan	UU Nomor 3	barang
Islam	pemerintah	Tahun 2020.	tambang
Negeri	memberikan		milik seluruh
Sunan	izin kepada	Perbedaan dari	bangsa
Kalijaga	badan usaha	penelitian ini	Indonesia.
Yogyakarta	swasta apalagi	adalah objek	
	pihak asing	kajian peneliti,	
Tahun:	untuk	dimana dalam	

2013	mengelola dan	penelitian	
	mengusahakan	yang	
Sumber:	barang	dilakukan oleh	
http://digili	tambang.	peneliti	
<u>b.uin-</u>	Sebaliknya	berdasarkan	
suka.ac.id/7	UU Minerba	kajian UU	
437/	malah	Nomor 3	
	memberikan	Tahun 2020.	
	kesempatan		
	kepengelolaan		
	dan		
	pengusahaan		
	barang		
	tambang milik		
	bangsa		
	Indonesia		
	kepada badan		
	usaha swasta,		
	perseorangan,		
	masyarakat		
	dan atau		
	koperasi yang		
	kesemuanya		
	disyaratkan		
	harus		

		berbadan		
		hukum		
		Indonesia.		
2.	Maylani	Dalam	Relevansi	Penelitian ini
	Putri	penelitian ini	penelitian	memberikan
	Gunavy	metode yang	yang	pengetahuan
		digunakan	dilakukan oleh	tentang
	Judul:	adalah	Maylani Putri	beberapa
	Penerbitan	penelitian	Gunavy	permasalaha
	Izin Usaha	kepustakaan	berkaitan	n dalam
	Pertambang	berdasarkan	dengan	penerbitan
	an (IUP) Di	Undang-	Penerbitan	IUP di
	Provinsi	Undang dan	Usaha	Provinsi
	Kalimantan	peraturan	Pertambangan	Kalimantan
	Timur	terkait	(IUP) Di	Timur yang
		lainnya.	Provinsi	menimbulka
	Fakultas:	Dengan	Kalimantan	n <i>multiplier</i>
	Syariah dan	penelitian	Timur	effect
	Hukum	normatif.	terhadap UU	terhadap
			Nomor 3	pembanguna
	Instansi:	Hasil:	Tahun 2020	n
	Universitas	Dalam	dalam	berkelanjutan
	Islam	penerbitan	pengelolaan	terutama di

Nege	eri	IUP	di	minerba.		bidang	
Suna	ın	Provinsi				ekonomi	,
Kali	jaga	Kalimanta	ın	Perbedaa	n dari	sosial,	dan
Yog	yakarta	Timur tere	dapat	penelitia	n ini	lingkung	gan
		beberapa		adalah	fokus	sebagai	
		permasala	han	kajian pe	neliti,	upaya	
Tahı	ın :	antara	lain	dimana	dalam	mewujuo	dkan
201	6	tidak		penelitia	n ini	kesejahte	eraan
		terpenuhii	nya	fokus		masyaral	kat
Sum	ber:	persyarata	ın	menggun	akan	di Pro	vinsi
http:	<u>//digili</u>	administra	atif,	UU Noi	mor 4	Kaliman	tan
<u>b.uir</u>	<u>1-</u>	persyarata	ın	Tahun	2009	Timur.	
suka	.ac.id/v	teknis,		sedangka	ın		
<u>iew/</u>	<u>creators</u>	persyarata	ın	peneliti			
<u>/MA</u>	YLAN	lingkunga	n,	menggun	akan		
<u>IPU"</u>	<u>rrigu</u>	dan		UU Noi	mor 3		
NAV	<u>/Y=3A</u>	persyarata	ın	Tahun 20	)20.		
NIM	I=253A	finansial.					
1238	80088=	Dalam					
3A=	3A.htm	perspektif					
1		Maqasid					
		Syariah					
		pengemba	inga				
		n kesad	daran				
		Sumberda	ya				

		Manusia		
		dalam		
		pembangunan		
		pelestarian		
		lingkungan		
		belum		
		tercapai.		
3.	Imas	Dalam	Relevansi	Penelitian ini
	Novita	penelitian ini	penelitian	memberi
	Juaningsih	metode yang	yang	pengetahuan
		digunakan	dilakukan oleh	tentang
	Judul:	adalah	Imas Novita	polemik
	Polemik	pengumpulan	Juaningsih	revisi
	Revisi	data/	berkaitan	Undang-
	Undang-	informasi	dengan	Undang
	Undang	melalui studi	Polemik	Minerba
	Minerba	literatur dan	Revisi UU	Dalam
	Dalam	observasi,	Nomor 3	Dinamika
	Dinamika	dengan	Tahun 2020.	Tata Negara
	Tata	penelitian		Indonesia
	Negara	yuridis	Perbedaan	serta
	Indonesia	normatif.	dari penelitian	banyaknya
			ini dengan	perubahan
	Instansi:		penelitian	kewenangan

UIN Syarif	Hasil:	penulis adalah	pada tingkat
Hidayatulla	Seyogyanya	pada fokus	daerah yang
h Jakarta	pemerintah	kajian, dimana	beralih ke
Tahun:	membatalkan	fokus kajian	pemerintah
2020	beberapa pasal	penulis pada	pusat
	yang	pasal 4 ayat 2	
	merugikan	UU Nomor 3	
Sumber:	banyak	Tahun 2020.	
https://doi.o	kalangan		
rg/10.15408			
/adalah.v4i			
<u>3.16515</u>			

# H. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi yang ditulis ini terdapat 4 bab. Setiap bab memiliki kesinambungan sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis.

BAB 1 : Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan-landasan teori sebagai dasar dalam melaksanakan analisis permasalahan. Dalam tinjauan pustaka ini dikembangkan teori-teori yang

berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, yaitu : konsep otonomi daerah, pembagian kekuasaan pemerintahan di Indonesia secara vertikal, asas-asas pemerintahan yang baik, konsep teori *ROCCIPI dan RIA*, serta pandangan siyasah syar'iyyah.

BAB III: Bab ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah Bagaimana kewenangan pengelolaan minerba daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dan Bagaimana implikasi yuridis atas berlakunya Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap kewenangan pemerintah daerah mengelola minerba daerah yang telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang 1945.

BAB IV: Bab ini merupakan penutup dan merupakan akhir dari Penulisan Skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari permasalahan yang terdapat dalam uraian yang padat, serta saran dari penulis.

### **BAB II**

# TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Otonomi Daerah

# 1. Konsep Otonomi Daerah

Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terdiri atas daerah-daerah provinsi. Kemudian daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Dalam Undang-Undang telah diatur bahwa pada setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota terdapat pemerintahan daerah yang pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Dimana pemerintah daerah dan DPRD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Yang pada prinsipnya, otonomi diberikan secara luas dengan prinsip dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintahan Daerah ini merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945.<sup>27</sup>

32

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Andriansyah, *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian Dan Analisa*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015),42.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsipprinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah diselenggarakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.<sup>28</sup>

Otonomi berarti suatu kondisi atau ciri untuk tidak bisa dikontrol oleh kekuatan luar ataupun pihak lain. Otonomi juga berarti bentuk Pemerintahan itu sendiri (self government), yakni hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (the rigth of self government, self determination). Pemerintah sendiri ini perlu dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi Daerah (local internal affairs) atau terhadap minoritas suatu bangsa. Jadi, Pemerintahan Otonomi berarti kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil (self determination, self suffieciency, self reliance). Juga Pemerintahan Otonomi berarti memiliki supremasi atau dominasi kekuasaan (supremacy of

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 30.

*authority*) atau hukum (*rule*) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di Daerah.<sup>29</sup>

### 2. Sejarah Otonomi Daerah

Hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah dalam organisasi negara berlangsung sejak pada masa Hindia Belanda. Pada mulanya Hindia Belanda tidak menganut penyelenggaraan desentralisasi. Menurut Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (S.1855/2), Hindia Belanda adalah "gecentraliseerd geregeerd land" disertai dekosentrasi. Dalam rangka dekosentrasi tersebut, daerah atau wilayah administrasi yang disusun secara hierarkis dibentuk dalam naungan pejabat pemerintah. Daerah administrasi tersebut secara hierarkis adalah gewest (residentie), afdeeling, district dan onderdistrict.<sup>30</sup>

Pemerintah yang terpusat tersebut tidak dapat bertahan lama. Berbagai faktor mendorong pemerintah Kerajaan Belanda menetapkan Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch Indie (S.1903/329). Dengan Undang-undang tersebut berikut peraturan pelaksanaannya, dibentuk daerah otonom. Pembentukan daerah otonom dilakukan di wilayah gewest dan bagian gewest yang bercorak

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Martin Jimung, *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2005), 38-39.

Soetandyo Wignosubroto, dkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, (Jakarta: Institute for Local Development, 2005), 202.

perkotaan. Daerah otonom perkotaan pada saat itu disebut *gemeente*. Sejak saat itu terjadi hubungan kewenangan Pusat dan Daerah.<sup>31</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, penerapan asas desentralisasi dilakukan melalui pembentukan daerah-daerah otonom. Istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau 'undang-undang'. Oleh karena itu, *otonomi* berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya diartikan menjadi pemerintahan sendiri.<sup>32</sup>

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi yang digulirkan Tahun 1999 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan dalam negeri, sehingga berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespons berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaatnya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan nasional untuk mencapai strategi. Selain itu, dengan desentralisasi kewenangan pemerintah ke daerah, daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan kreativitas dan inisaitif pemerintah daerah akan semakin kuat dan

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Op.cit*, 202-203.

Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*, (Jakarta : Djambatan, 2007), 88.

mampu. Dalam sistem otonomi, mereka ditantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi atas berbagai masalah yang dihadapi. 33

Pada masa lalu, banyak permasalahan di daerah yang tidak tertangani secara baik karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah di bidang itu. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah dan masyarakat daerah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mematronase, apalagi mendominasi mereka. Dalam konteks desentralisasi ini peran pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah yaitu memantau, meninjau, mengawasi serta memberikan penilaian terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Peran ini tentunya tidak ringan, tetapi juga tidak membebani daerah secara berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan perpaduan yang efektif serta kepemimpinan yang kuat dan tujuan yang jelas dalam rangka penyelenggaraan otonomi dari pemerintah pusat. Kemudian dengan keleluasaan inisiatif dan kreasi yang berada pada pemerintah daerah.

### 3. Tujuan Otonomi Daerah

Otonomi daerah, sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Sahya Anggara, *Perbandingan Administrasi Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 243.

mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur.

Pemberian, pelimpahan, dan penyerahan sebagian tugas-tugas.<sup>34</sup>

Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan konsep otonomi daerah yang tercermin dalam persamaan pendapat dan kesepakatan para pendiri negara tentang perlunya desentralisasi dan otonomi daerah, ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah setidak-tidaknya akan meliputi 4 aspek sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Dari segi politik untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.
- b. Dari segi manajemen pemerintahan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas

<sup>35</sup> *Ibid*, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 35.

jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.

- c. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat semakin mandiri, dan tidak terlalu banyak bergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.
- d. Dari segi ekonomi pembangunan untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat.

Menurut Josep Riwu Kaho, (dalam Yoyon Bahtiar Irianto, Otonomi 1999: 89) otonomi daerah urgen untuk dilaksanakan dikarenakan beberapa alasan berikut: 36

- a. Merujuk pada sudut politik sebagai permainan kekuasaan (game teori), desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- b. Merujuk dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 21.

- ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
- mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah sematamata untuk mencapai sesuatu pemerintah yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.
- d. Merujuk pada sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpuhkan pada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, dan latar belakang sejarah.
- e. Merujuk pada sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama, yaitu politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Di bidang politik, karena otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, ia harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat

pada asas pertanggung jawaban publik. Demokratisasi pemerintah juga berarti transparansi kebijakan. Artinya, untuk setiap kebijakan yang diambil, harus jelas siapa yang memprakarsai kebijakan itu, apa tujuannya, berapa ongkos yang dipakai, siapa yang akan bertanggung jawab jika kebijakan tersebut gagal. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karier politik dan administratif yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif.<sup>37</sup>

Di bidang ekonomi, otonomi daerah pada satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan pada pihak lain membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. 38

Di bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespons dinamika kehidupan di sekitarnya.<sup>39</sup>

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan asas otonomi daerah yang bermakna wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mengandung arti bahwa pemerintah pusat tidak mungkin menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya urusan pemerintahan yang menjadi urusannya untuk kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di semua daerah. Melihat kondisi geografis, sistem politik,hukum, sosial, dan budaya, sangat beraneka ragam dan bercorak, di sisi lain NKRI yang terdiri dari daerah-daerah kepulauan dan wilayah negara yang sangat luas. Oleh sebab itu, kebijakan otonomi daerah sangat tepat diberikan karena mencakup hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang daerah itu sendiri dapat melaksanakannya. Sehingga terciptanya masing-masing daerah yang mampu dan mandiri dalam

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> *Op.Cit*, 245.

memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. 40

#### 4. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah otonom. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Aparat pelaksanaannya yakni dinas-dinas daerah. 41

### 5. Dekosentrasi

Dekosentrasi merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah. Tidak semua urusan pemerintahan pusat dapat diserahkan kepada daerah berdasarkan desentralisasi, maka urusan-urusan itu dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah Pusat yang ada di daerah melalui dekosentrasi.

Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada pejabatpejabatnya yang ada di daerah melalui dekosentrasi itu tetap menjadi

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).6.

A. Siti Soetami , *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 66.
 Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori*, *Hukum*, *dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 12.

tanggung jawab Pemerintah Pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaan. Unsur pelaksanaannya adalah instansi-instansi vertikal yang secara operasional dikoordinasi oleh Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai perangkat Pemerintah Pusat. 43

# 6. Tugas Pembantuan (Medebewind)

Menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya. Tidak semua urusan Pemerintah Pusat dapat diserahkan kepada daerah, tetapi tetap merupakan urusan Pemerintah Pusat. Jika semua urusan itu dilaksanakan secara dekosentrasi akan sangat berat mengingat terbatasnya kemampuan perangkat Pemerintah Pusat di daerah, dan ditinjau dari segi daya guna dan hasil guna kurang dapat dipertanggungjawabkan apabila urusan-urusan Pemerintah Pusat di daerah harus dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya yang ada di daerah. Hal ini akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka pelaksanaan urusan pemerintahan Pusat dapat dilaksanakan dengan asas tugas pembantuan. Dalam asas tugas pembantuan ini penentuan kebijaksanaan, perencanaan dan pembiayaan tetap berada di

A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 66.
 Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 12.

Pemerintah Pusat, namun asas pelaksananya adalah perangkat daerah. 45

# B. Asas Pemerintahan Yang Baik

Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara yang Baik berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi :<sup>46</sup>

# 1. Asas Kepastian Hukum

Merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

## 2. Asas Ketidakberpihakan

Merupakan asas yang mewajibkan Badan/ Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

### 3. Asas Kepentingan Umum

Merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

# 4. Asas Keterbukaan

Yakni terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 66.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

tetap memperhatikan perlindungan atas asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

#### 5. Asas Kemanfaatan

Merupakan asas yang manfaatnya harus diperhatikan secara seimbang antara; kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat satu dengan kepentingan masyarakat kelompok yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan pria dan wanita, kepentingan manusia dan ekosistemnya.

### 6. Asas Pelayanan Yang Baik

Merupakan asas yang memberikan pelayanan yang prosedur, tepat waktu,dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 7. Asas Kecermatan

Merupakan asas bahwa keputusan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

### 8. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Merupakan asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak menyalahgunakan, tidak melampaui, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

### C. Teori Pembagian Kekuasaan

Teori pembagian kekuasaan dianggap penting karena pada dasarnya keberadaan pemerintah pusat dan daerah berawal dari adanya pembagian kekuasaan negara.

# 1. Macam-macam pembagian kekuasaan

Dikenal dua pola pembagian kekuasaan negara secara teoritis yakni pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

- a. Pembagian kekuasaan negara secara horizontal adalah pembagian kekuasaan negara kepada Lembaga Negara yang merupakan organ utama dari negara. Ada beberapa teori yang membahas masalah ini diantaranya adalah dari John Locke dan Montesqueu.
- b. Sedangkan yang dimaksud dengan Pembagian kekuasaan negara secara vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks

hubungan pusat dan daerah, dan yang berhubungan dengan penelitan ini adalah pembagian kekuasaan negara secara vertikal.

## 2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Salah satu aspek penting yang memegang peranan dalam penerapan konsep negara hukum yakni pembagian kekuasaan. Kekuasaan yang tersebar pada beberapa lembaga negara menciptakan adanya keseimbangan (checks and balances of power) dan menepis adanya absolutisme kekuasaan. Dalam penyebaran kekuasaan tersebut memerlukan suatu regulasi supaya penerapan kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan negara.<sup>47</sup>

Penerapaan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang masing-masing didalamnya terdapat tiga jenis kekuasaan inti yaitu, eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Sedangkan pada kekuasaan vertikal, terdapat dalam Pasal 18 Ayat

(1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah, yang tiap-tiap daerah Provinsi,

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 46.

Kabupaten, dan Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Dan Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Indonesia mengenal dua jenjang pemerintahan sebagai Negara Kesatuan, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang disertai dengan asas desentralisasi. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 18, baik secara teori maupun ketentuan-ketentuan UUD 1945, tidak menganut pemusatan kekuasaan secara sentralistik. Pembentukan UU, pemerintah daerah, kekuasaan negara dibagi kepada daerah melalui desentralisasi kekuasaan.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijelaskan pada UUD 1945 Bab VI Pasal 18A sebagai berikut. 48

- a. Pasal 18A ayat (1) UUD 1945: hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undangundang, dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- b. Pasal 18A ayat (2) UUD 1945: hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori*, *Hukum, dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 7.

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

## 3. Tujuan Pembagian Kekuasaan

Pada dasarnya tujuan pembagian kekuasaan negara dilakukan untuk membatasi kekuasaan negara atau pemerintah agar tidak adanya kesewenang-wenangan dalam bertindak. Demikian halnya dengan pembagian kekuasaan secara vertikal yang bertujuan untuk adanya pembatasan kekuasaan antara pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Melalui adanya pembagian kekuasaan secara vertikal, kesewenang-wenangan pemerintah pusat dapat dicegah terhadap daerah.

Konsep pembagian kekuasaan secara vertikal yang berdasarkan pada asas desentralisasi, melahirkan pemerintahan daerah yang otonom. Pola pembagian kekuasaan tersebut tentunya menjadi dasar dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam menyelengggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konsep pelaksanaan wewenang pemerintahan, dalam kepustakaan hukum tata negara/ hukum administrasi, badan atau pejabat tata usaha negara memperoleh wewenang untuk melaksanakan pemerintahan dapat dilihat dari sudut prosedur dan substansi pemberian wewenang yang bertumpuh pada 3

(tiga) landasan utama yakni asas negara hukum, asas demokrasi, dan asas instrumental.<sup>49</sup>

Tanpa pembagian kekuasaan negara secara vertikal, pemerintahan daerah otonom tidak mungkin ada, yang berarti penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau desentralisasi tidak ada. Penyerahan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu terjadi karena adanya pembagian kekuasaan secara vertikal.

Dengan penyerahan kewenangan tersebut bermakna Pemerintah Pusat kekuasaannya dibatasi untuk tidak mengatur dan mengurus kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah otonom tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kehadiran pemerintahan daerah (desentralisasi) ini sangat diperlukan.

Alexis de Tocqueville berpendapat bahwa kehadiran lembaga pemerintahan tingkat daerah tidak dapat dipisahkan dari semangat kebebasan : "a nation may establish a system of free government but without a spirit municipal institutions it can not have the spirit of liberty". <sup>50</sup> Kebebasan merupakan salah satu karakteristik kedaulatan rakyat. Dengan demikian suatu pemerintahan yang merdeka tetapi

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), 33.

50

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Aridhayandi, M.Rendi. (2018). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 48 (4): 883-902, 888.

tanpa disertai oleh semangat untuk membangun lembaga pemerintahan tingkat daerah tidaklah akan mempunyai semangat kebebasan. Salah dianutnya desentralisasi adalah untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.<sup>51</sup>

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam meningkatkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa serta implementasi kepada masyarakat. Maka otonomi diberikan kepada daerah.<sup>52</sup>

### D. Teori Hukum ROCCIPI

Untuk memperoleh sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, penyusunan Naskah Akademik maka dalam sangat penting memperhatikan agenda ROCCIPI. Agenda ROCCIPI disusun melalui jangka waktu yang panjang oleh tiga pakar perancangan peraturan, yakni Robert B.Seidman, Aan Seidmen, dan Nalin Abeyesekere. 53

ROCCIPI merupakan singkatan dari 7 kategori yaitu:<sup>54</sup>

### 1) *Rule* (Peraturan)

Ketika seseorang memutuskan untuk patuh atau tidak patuh terhadap suatu peraturan, dia tidak hanya berhadapan dengan suatu

 $^{51}\,$  The Liang Gie,  $Pertumbuhan\,Pemerintahan\,Daerah\,di\,Negara\,Republik\,Indonesia,\,Jilid\,III,$ (Jakarta: Gunung Agung, 1968), 35.

52 HAW Widigin Parameter Co.

HAW. Widjaja, Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 147.
<sup>53</sup> Sirajuddin, dkk. *Legislative Drafting*. (Malang: Setara Press, 2016), 188.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Rachmat Trijono, "Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal* Rechtsvinding, no.3(2012): 361-374

peraturan. Apalagi hanya satu atau dua pasal. Seseorang dihadapkan dengan banyak peraturan yang bisa saja tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Berbagai peraturan yang ada bisa ditafsirkan sesuka hati masing-masing orang.

## 2) Opportunity (Kesempatan/ peluang)

Sebuah peraturan secara tegas melarang perilaku tertentu, namun jika terbuka kesempatan untuk tidak mematuhinya, orang akan dengan mudah melakukan perilaku bermasalah.

### 3) *Capacity* (Kemampuan)

Seseorang tidak dapat diperintahkan dengan peraturan untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Dengan demikian kita harus mengetahui kondisi-kondisi yang berada dalam diri orang yang menjadi subyek peraturan. Kemampuan dalam diri orang dapat dirinci kedalam kemampuan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

### 4) *Communication* (Kemampuan)

Media komunikasi yang digunakan tidak menentu, bahkan kacaunya pengumuman peraturan karena disengaja, supaya masyarakat tidak tahu cacat yang ada dalam suatu peraturan.

## 5) *Interest* (Kepentingan)

Interest terkait dengan manfaat bagi pelaku peran (pembuat peraturan maupun yang akan terkena). Kepentingan ini bisa terdiri dari kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan kepentingan sosial budaya.

### 6) *Process* (Proses)

Proses bagi pelaku peran untuk memutuskan apakah akan memenuhi atau tidak akan mematuhi peraturan perundang-undangan.

## 7) *Ideology* (Nilai dan Sikap)

Kategori ini secara umum diartikan sebagai kumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak.

## E. Teori Hukum Regulatory Impact Analysis (RIA)

Dalam salah satu panduan yang diterbitkan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menjelaskan bahwa RIA sebagai suatu proses yang secara sistematik mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan undang-undang dengan metode analisa yang konsisten seperti *benefit-cost analysis*. Tujuan dari RIA yakni mengidentifikasi semua kemungkinan kebijakan yang mempengaruhi dalam mencapai tujuan kebijakan. <sup>55</sup>

Regulatory Impact Analysis (RIA) merupakan suatu alat yang penting untuk menilai dampak regulasi. RIA digunakan untuk menguji dan mengukur kemungkinan manfaat, biaya dan efek dari peraturan baru atau yang sudah ada. <sup>56</sup>

Metode *Regulary Impact Analysis* di Indonesia dikembangkan terutama oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).

<sup>55</sup> Suska, Prinsip *Regulatory Impact Assessment* dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011, Jurnal Konstitusi, Vol 9 No.2, 2012. 360-361

Official Sesual CO Notifol 12 Tailul 2011, Julia Rollstitusi, Vol 9 No.2, 2012. 300-301 OECD, Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis: Guidance for Policy Maker, (2008), 14.

Sejak tahun 2003<sup>57</sup>, bersama dengan beberapa kementrian/lembaga lain, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementrian PPN/Bappenas) telah berperan aktif dalam mengembangkan dan mensosialisasikan metode RIA. Salahsatu langkah paling penting yang dilakukan adalah menyusun dan meluncurkan buku panduan pelaksanaan metode RIA pada tahun 2009 dengan dukungan beberapa lembaga donor melalui *The Asia Foundation*. Dengan adanya buku panduan tersebut, berbagai pihak khususnya instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dapat mengenal lebih jauh metode RIA.

Regulatory Impact Analysis (RIA) menurut Bappenas merupakan proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada. Poin penting dari definisi ini yaitu:<sup>58</sup>

- 1.) Metode RIA mencakup kegiatan analisis dan pengkomunikasian;
- 2.) Obyek metode RIA adalah kebijakan, baik berbentuk peraturan ataupun non peraturan;
- Metode RIA dapat diterapkan untuk kebijakan baru maupun untuk kebijakan yang sudah ada.

<sup>57</sup> Biro Hukum Kementrian PPN/ Bappenas, "Kajian Ringkas Pengembangan dan Implementasi Metode *Regulary Impact Analysis* (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) di Kementrian PPN/Bappenas", (Jakarta: Kementrian PPN/Bappenas, 2011).

54

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Suska, "Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011". Badan Kebijakan Fiskal, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol 9, Juni 2012.

OECD telah menetapkan 10 pertanyaan yang menjadi standar baku dalam menggunakan RIA, antara lain:<sup>59</sup>

## 1) Apakah masalahnya didefinisikan dengan benar?

Masalah yang akan dipecahkan harus dinyatakan secara tepat, memberikan bukti dari sifat dan besarnya, dan menjelaskan mengapa hal tersebut muncul (mengidentiifikasi entitas insentif yang terkena).

### 2) Apakah tindakan pemerintah sudah tepat?

Intervensi pemerintahan harus didasarkan pada bukti eksplisit bahwa tindakan pemerintah dibenarkan, mengingat sifat dari masalah, kemungkinan manfaat dan biaya tindakan (berdasarkan penilaian yang realistis efektivitas pemerintah), dan mekanisme alternatif untuk mengatasi masalah.

### 3) Apakah regulasi merupakan tindakan terbaik pemerintah?

Pada awal proses regulasi, regulator harus melakukan perbandingan berbagai instrumen kebijakan baik peraturan maupun non peraturan, berdasarkan masalah-masalah yang relevan seperti biaya, manfaat, efek distribusi dan persyaratan administrasi.

#### 4) Apakah peraturan ada dasar hukumnya?

Proses peraturan harus terstruktur sehingga semua keputusan peraturan ketat menghormati, "rule of law", itu adalah, tanggung jawab harus jelas untuk memastikan bahwa semua peraturan yang diperkenankan oleh peraturan tingkat yang lebih tinggi dan konsisten

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> OECD, Building On Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis: Guidance for Policy Maker, (2008), 14.

dengan kewajiban perjanjian internasional, dan sesuai dengan prinsip-prinsp hukum yang relevan seperti kepastian, proporsionalitas dan persyaratan prosedural yang berlaku.

5) Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi ini ?

Regulator harus memilih tingkat yang paling tepat dari pemerintah untuk mengambil tindakan, atau jika ada beberapa tingkatan yang terlibat, harus merancang sistem yang efektif koordinasi anatar tingkat pemerintahan.

6) Apakah regulasi bermanfaat dibanding biayanya?

Regulator harus memperkirakan total biaya dan manfaat yang diharapkan dari setiap peraturan usulan dan alternatif, dan harus membuat perkiraan tersedia dalam format yang dapat diakses para pengambil keputusan. Biaya tindakan pemerintah harus dapat dibenarkan oleh manfaat sebelum tindakan diambil.

7) Apakah distribusi di masyarakat dampaknya akan transparan ?

Regulator harus membuat transparan peraturan distribusi biaya dan manfaat di kelompok-kelompok sosial.

8) Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh pengguna ?

Regulator harus menilai apakah peraturan akan mungkin dipahami oleh pengguna, dan untuk itu harus mengambil langkah-

langkah untuk memastikan bahwa struktur teks dan aturan sejelas mungkin.

9) Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka?

Peraturan harus dikembangkan secara transparan dan terbuka, dengan prosedur yang tepat yang efektif dan tepat waktu masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

10) Bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dicapai?

Regulator harus menilai insentif dan lembaga-lembaga melalui peraturan yang akan berlaku, dan harus merancang strategi pelaksanaan tanggap yang membuat penggunaan terbaik dari mereka.

## G. Pandangan Siyasah Syar'iyyah tentang Pembagian Kekuasaan Pemerintahan

Siyasah menurut bahasa berasal dari kata wilum - wilum berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.

Berdasarkan makna harfiah kata siyasah dapat diartikan pemerintah, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti lainnya. 60

Siyasah Syar'iyyah secara etimologi berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa disebut sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Sedangkan menurut Ibnu Aqil secara

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> H.A Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2007), 25-26.

terminologi berarti sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. 61

Menurut 'Abd al Wahhab Khallaf Siyasah Syar'iyyah adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki demi kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu. Pengertian ini bermakna luas menyangkut hukum ketatanegaraan yang bersumber pada syariah. Sebagaimana 'Abd al-Rahman Taj menjelaskan, dasar pokok siyasah syar'iyyah adalah wahyu atau agama. Nilai dan norma transedental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang berwenang. Syariah merupakan sumber yang pokok bagi kebijakan pemerintah yang mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sumber yang lain yakni manusia sendiri dan lingkungannya. Peraturan-peraturan yang bersumber pada lingkungan manusia sendiri. Jadi, wahyu (agama) dan manusia sendiri serta lingkungannya merupakan sumber dari Siyasah Syar'iyyah. 62

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan disebut Siyasah Wad'iyah. Siyasah Wad'iyah

Wahbah Zuhaily, Ushul Fiqh kuliyat da'wah al islami (Jakarta: RadarJaya Pratama, 1997), 89.
 Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 40.

adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat manusia (pemerintah) yang bersumber pada manusia sendiri dan dengan pertimbangan lingkungannya atau tidak berasal dari wahyu, seperti pendapat para pakar, pertimbangan adat, dan aturan-aturan yang dilestarikan secara turun temurun.

Namun, siyasah wad'iyah harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu. Jika ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu, maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai siyasah syar'iyyah dan tidak boleh untuk diikuti. Untuk mengukur suatu kebijakan pemerintah sesuai dengan syariat atau tidak, dapat dilakukan dengan menentukan apakah siyasah wad'iyah yang bersumber dari manusia dan lingkungan itu termasuk bagian siyasah syar'iyyah adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya.
- d. Menciptakan keadilan dalam masyarakat.
- e. Menciptakan kemaslahatan atau menolak kemudharatan.<sup>63</sup>

Berdasarkan kriteria hukum diatas dapat disimpulkan bahwa suatu produk hukum atau kebijaksanaan politik dalam sebuah negara dapat

-

<sup>63</sup> M.Ikbal, Figh Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1992), 6.

menjadi Siyasah Syar'iyyah jika sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at dan menghargai hak-hak asasi manusia.<sup>64</sup> Dikarenakan hukum Islam sangat memperhatikan hak dari setiap individu masyarakat serta berusaha menciptakan rasa adil dan damai.

Dalam Surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

Artinya:

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya, dan memerintahkan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia agar kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu dan sungguh Allah itu Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ayat diatas berkenaan dengan pemerintahan dan kepemimpinan dalam memelihara amanah dan menegakkan keadilan. Karena itu, dalam mengurus kepentingan umat, pemegang kekuasaan dalam menetapkan pejabat negara harus mengutamakan orang-orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan.

.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> *Ibid*, 7.

Sedangkan pada surat an-Nisa ayat 59

## Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan kepada pemimpin kamu, maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikan hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu merupakan sikap terbaik."

Dengan memerhatikan dua ayat diatas, setidaknya ada empat poin penting yang harus diperhatikan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Empat poin tersebut, antara lain sebagai berikut:<sup>65</sup>

a. Demi terciptanya kehidupan bernegara yang serasi, para pemimpin negara hendaknya merealisasikan amanah dengan sebaik-baiknya, karena jabatan itu sebenarnya amanah atau titipan, pada suatu hari jabatan tersebut akan dikembalikan kepada negara atau paling tidak dilakukan *roling* posisi dengan berbatas waktu.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Sirojudin Aly, *Pemikiran Politik Islam : Sejarah, Praktik dan Gagasan,* (Depok: Rajawali Press, 2018), 274.

- b. Bertindak adil dalam mengambil keputusan terkait sengketa atau konflik antara sesama anggota masyarakat. Dalam arti tidak memihak secara sepihak, tetapi berdasarkan kebenaran fakta dan objektivitas.
- c. Rakyat diperintahkan supaya taat, tidak saja kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga kepada para pemimpin (ulil amri). Dan melakukan semua perintah para pemimpin tersebut selama tidak memerintahkan berbuat jahat, maksiat, dan tindakan yang dilarang agama. Kata kuncinya adalah selama pemimpin tidak memerintahkan berbuat halhal yang dilarang agama, jika para pemimpin memerintahkan hal-hal yang bertentangan agama, maka rakyat tidak wajib taat kepada mereka.
- d. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam suatu masalah antara sesama, maka dalam rangka meminimalisir atau bahkan untuk penyelesaian masalah, hendaknya kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnah Rasul).

Politik Islam merupakan suatu keharusan menjalankan amanah bagi pemegang kekuasaan/ pemerintah, dalam mengatur/ mengeluarkan kebijakan umum, mengendalikan dan mengambil keputusan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.

### **BAB III**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kewenangan Pengelolaan Minerba Daerah Setelah Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020

Pemerintah bersama dengan DPR RI pada tanggal 12 Mei 2020 melalui persetujuan bersama telah menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada tanggal 12 Mei 2020, perubahan tersebut meliputi, perubahan :

- 1. Bab terdiri dari 28 bab (2 bab baru)
- 2. Pasal yang berubah terdiri dari 83 pasal
- 3. Pasal tambahan atau baru terdiri dari 52 pasal
- 4. Pasal yang dihapus terdiri dari 18 pasal
- 5. Jumlah total pasal 209 pasal

UU Nomor 3 Tahun 2020 sangat terlihat menerapkan sistem sentralisasi dibanding UU Nomor 4 Tahun 2009 yang cenderung menganut desentralisasi. Perubahan yang terjadi dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 lebih dari 80%

perubahan. UU Nomor 3 Tahun 2020 merupakan Rancangan Undang-Undang inisiatif dari DPR yang penyusunan drafnya mulai dari DPR periode 2014-2019 sampai masa jabatan DPR periode sebelumnya berakhir pada bulan September 2019 belum dilakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU ini.

Urusan pemerintah daerah bidang Minerba ditarik/ dihilangkan. Serta kewenangan perizinan pemerintah provinsi dihapus (Pasal 7, Pasal 35 UU Minerba 2020). Walaupun nanti pemerintah pusat akan mendelegasikan perizinan melalui PP/Permen akan tetapi jika dilihat dalam UU ini semua perizinan ditarik ke pemerintah pusat. Dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 18A UUD 1945. Dan pemerintah provinsi sama sekali tidak punya kewenangan berdasarkan UU yang baru ini jika dilihat dari batas-batas kewenangan. Tetapi, Pemerintah Daerah diwajibkan menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan sebagaimana terdapat dalam:

### Pasal 17A UU Nomor 3 Tahun 2020

- (1) Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### Dan Pasal 172B UU Minerba 2020 yang berbunyi:

- (1) WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya.

Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP.

Kewenangan yang adil dan selaras dalam pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 begitu tidak nampak. Seluruh kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara ditarik ke pemerintah pusat. Memang terdapat janji didelegasikan, namun secara konstitusional, Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945 mengatur bahwa desentralisasi ruangnya merupakan "undang-undang" bukanlah "peraturan pemerintah". 66

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Ahmad Redi, "Sengkarut Legislasi Mineral dan Batubara," *Hukumonline*, 19 July 2020, diakses 30 Oktober 2020, <a href="https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f14365e34c7f/sengkarut-legislasi-mineral-dan-batubara-oleh--ahmad-redi?page=3">https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f14365e34c7f/sengkarut-legislasi-mineral-dan-batubara-oleh--ahmad-redi?page=3</a>

Dalam pembahasan RUU, RUU Minerba melanggar asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah pada UU Nomor 15 Tahun 2019. Dikarenakan kriteria *carry over* sesuai Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dipenuhi. Berdasarkan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 bahwa *carry over* pembahasan RUU harus memenuhi syarat telah dilakukan pembahasan DIM, padahal DPR periode sebelumnya belum satupun membahas DIM RUU Minerba.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minerba berdasarkan Pasal 22D UUD 1945, Pasal 249 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPD, dan DPRD serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tidak melibatkan DPD. Padahal DPD mempunyai kewenangan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Pada Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 menyatakan bahwa DIM diajukan oleh Presiden dan DPD jika RUU berasal dari DPR. Realitanya tidak ada DIM yang disusun oleh DPD.

Tidak adanya peran DPD RI bertentangan dengan Pasal 22D UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan pemantapan daerah, pengelolaaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan. Pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut serta membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan distrik; pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang tentang perkiraan pendapatan dan belanja nasional serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengawasi pelaksanaan Undang-undang tentang; otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, perpajakan, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti

Dengan adanya Undang-Undang Dasar, maka Negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum sehingga tidak berdasar atas kekuasaan semata pemerintah yang berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Dengan demikian maka kebijaksanaan Pemerintah Pusat untuk menyerahkan sebagian urusan-urusannya untuk menjadi kewenangan Daerah, garis-garis besarnya diserahkan melalui peraturan-peraturan perundang-perundangan. 67

\_

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Dann Sugandha, *Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1981), 3-4.

Payung hukum dalam kegiatan usaha dan pengaturan terkait mineral dan batubara yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:

Bagan 1.

Payung hukum terkait regulasi mineral dan batubara di Indonesia

# **UU Nomor 11 Tahun**

1967

Tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pertambangan



## **UU Nomor 4 Tahun 2009**

Tentang

Pertambangan Mineral dan

Batubara



## **UU Nomor 3 Tahun 2020**

Tentang

Perubahan Atas UU Nomor

4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral dan

Batubara

Berikut merupakan perubahan rezim dari regulasi pertambangan di Indonesia antara lain :

a. Rezim Kontrak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. (Kontrak Karya)

Pada rezim ini, keberadaan para pihak sejajar, masa kontrak panjang dan konsekuensi kontrak tidak dapat diakhiri tanpa persetujuan para pihak yang berkontrak. Mayoritas pemegang Kontrak Karya dan PKP2B adalah perusahaan asing sehingga dalam saham disebutkan jika terjadi sengketa terkait perjanjian tersebut maka penyelesaian sengketa kontrak akan dilaksanakan di lembaga arbitrase internasional. Dan ketika terjadi kerusakan lingkungan masa berlaku dari kontrak yang lahir di UU Nomor 11 Tahun 1967 ini tidak bisa diberhentikan begitu saja karena konsekuensi dari isi didalam kontrak itu sendiri.

Klausul dalam kontrak, secara hukum memiliki kekuatan layaknya UU, sehingga saat itu beberapa perusahaan menolak beberapa kewajiban yang ditentukan negara yang tidak diatur dalam kontrak mereka. Jika terjadi pelanggaran hukum tidak akan dapat dengan mudah

diberikan sanksi pencabutan atau penghentian izin sementara karena tunduknya pada rezim kontrak. Saat berlakunya rezim kontrak, pemasukan kepada APBN dari pertambangan non migas / Minerba kurang dari 2 % dan ini sulit diubah karena terkait rezim kontrak.

b. Rezim Izin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan ketentuan di dalam UU Nomor 11 Tahun 1967 mengingat banyak sekali kerugian karena kontrol negara sangat lemah. Maka, salah satu hal yang diubah dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yakni mengubah rezim kontrak menjadi rezim izin. Karena ketika rezim kontrak berubah menjadi rezim izin tentu akan menempatkan kontrol negara lebih kuat. Berbeda dengan kontrak, selama tidak ada klausa dalam kontrak perusahaan, mereka berpendapat tidak punya kewajiban hukum untuk menaatinya Undangundang ini mewajibkan pemegang Kontrak Karya, PKP2B untuk mengubahnya menjadi izin dalam jangka waktu 1 memperkuat tahun, Mahkamah Konstitusi putusan kewajiban mengubah kontrak menjadi izin. Rezim izin menempatkan kontrol negara kuat dan mereka harus tunduk pada kewajiban-kewajiban hukum dan keuangan yang ditentukan oleh negara.

 c. Rezim Izin dan jaminan perpanjangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

UU Nomor 3 Tahun 2020 mengembalikan rezim kontrak pertambangan yang jelas merugikan negara, karena posisi kontrol negara dan pemegang modal akan sejajar bukan seperti dalam mekanisme rezim izin yang menempatkan negara diatas pemilik modal. UU ini lebih menyelamatkan perusahaan yang telah habis kontrak karena memang otomatis dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 terdapat jaminan perpanjangan kontrak. Selanjutnya Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang mengakhiri otonomi daerah di sektor pertambangan. Kontrak dilakukan oleh perusahaan dengan negara tentunya dalam hal ini pemerintah pusat. Sehingga seringkali perusahaan hanya tunduk kepada perintah pemerintah pusat.

Kewenangan-kewenangan terkait potensi Sumber Daya Alam di daerah seharusnya berada di tangan pemerintah daerah, atau paling tidak harus mengikutsertakan pemerintah daerah. Dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 memang dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tetapi kata "negara" tidak bisa hanya diartikan sebagai pemerintah pusat saja, pemerintah daerah juga menjadi bagian dari itu. Dan poin penting yang tidak boleh dilupakan adalah frasa "dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat".

Pada setiap bidang urusan konkuren pemerintahan terdapat urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah yaitu urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang berbunyi :<sup>68</sup>

- a. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:

#### Pasal 11

- (1) Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

#### Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. Ketentraman, ketertiban umu, dan pelindungan masyarakat; dan
  - f. Sosial
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. Tenaga kerja;
  - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pangan;
  - d. Pertanahan;
  - e. Lingkungan hidup;
  - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. Perhubungan;
  - j. Komunikasi dan Informatika;
  - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. Penanaman modal;
  - m. Kepemudaan dan olahraga;
  - n. Statistik;
  - o. Persandian;
  - p. Kebudayaan;
  - q. Perpustakaan; dan
  - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :
  - a. Kelautan dan perikanan;
  - b. Pariwisata;
  - c. Pertanian:
  - d. Kehutanan;
  - e. Energi dan Sumber daya mineral;
  - f. Perdagangan;

- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 terkait uji materiil atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa frasa "sebesar-besar kemakmuran rakyat" dimaknai dalam 4 tolak ukur, yakni:

- 1. Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat.
- 2. Pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat.
- Partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam.
- 4. Penghormatan terhadap hak rakyat secara turuntemurun.

Majelis Hakim Konstitusi dalam pertimbangan hukum membuat tafsir "HMN" atau Hak Menguasai Negara bukan dalam makna Negara memiliki. Akan tetapi, dimaknai bahwa Negara hanya:

- a. Merumuskan kebijakan (beleid)
- b. Melakukan pengaturan (regelendaad)
- c. Melakukan pengurusan (bestuurdaad)
- d. Melakukan pengelolaan (beheersdaad)
- e. Melakukan pengawasan (toezichtoundaad)

Pada dasarnya proses pengambilan keputusan akan lebih baik mengingat pemerintah daerah yang mengetahui secara detail daerahnya sehingga kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi keadilan dan kesejahteraan, maka dengan bidang lingkungan hidup otonomi daerah seharusnya bermakna sebagai:

- a. Penyesuaian kebijakan pengelolaan sumber daya alam lingkungan yang sesuai dengan ekosistem setempat.
- b. Menghormati kearifan adat masyarakat yang sudah dikembangkan masyarakat.
- c. Mengelola daya dukung lingkungan setempat dan menjauhi cara-cara yang dapat menghancurkan ekosistem dengan eksploitasi yang berlebihan.
- d. Tumbuhnya ketertiban secara aktif masyarakat dan penduduk setempat sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- e. Semakin diperlukannya kesadaran mengenai adanya kesatuan ekologi diantara pemerintah daerah yang batas wilayahnya cenderung di dasarkan pada batas administratif.<sup>69</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, 249-250.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat. Perizinan berusaha tersebut terdiri atas:

- a. Nomor Induk berusaha
- b. Sertifikat Standar
- c. Izin

Jenis Perizinan tersebut terdiri atas:

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Terdapat dalam Pasal 38-40

b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Terdapat dalam Pasal 75

c. IUPK yang merupakan kelanjutan regulasi kontrak /
perjanjian

Terdapat dalam Pasal 169A

d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Terdapat dalam Pasal 67-72

e. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

Terdapat dalam Pasal 86A. Untuk pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan

eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB (penjelasan Pasal 35 ayat 4).

f. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Terdapat dalam Pasal 139-140

- g. Izin Penugasan
- h. Izin Pengangkutan dan Penjualan Terdapat dalam 169C
- i. IUP Untuk Penjualan

Terdapat dalam Pasal 169C.

Tabel 2.

Perbandingan pengelolaan minerba daerah sebelum
dan sesudah perubahan berdasarkan UU Nomor 4
Tahun 2009 dan UU Nomor 3 Tahun 2020

No	Aspek-Aspek	UU Nomor 4	UU Nomor
		Tahun 2009	3 Tahun
			2020
1.	Kewenangan	Bupati/	Menteri
	Pemerintah	Walikota,	
	dalam	Gubernur/	
	Pengelolaan	Menteri sesuai	

	Pertambangan	kewenangan	
1	mineral		
	(Penetapan		
	IUP,		
	Pembinaan		
	dan		
	Pengawasan		
1	Usaha	*telah	
	Pertambangan)	disesuaikan	
		dengan UU	*Pasal 4,6,
		No.23 Tahun	dan 35
		2014	ayat(1)
2.	Jaminan	Tidak Diatur	Penjaminan
	Pemerintah		Pemerintah
	pada Wilayah		Pusat dan
	Izin Usaha		Daerah atas
	Pertambangan		tidak adanya
	(WIUP)/		perubahan
,	Wilayah		pemanfaatan
	Pertambangan		ruang dan
	Rakyat		kawasan
	(WPR) dan		serta

	Usaha		penerbitan
	Pertambangan		perijinan
	Khusus		yang
	(WIUPK)		diperlukan
	yang telah		
	ditetapkan		*Pasal 17A,
			22A, 31A
3.	Penetapan	Ditetapkan oleh	Ditetapkan
	Wilayah	Pemerintah	oleh
	Pertambangan	setelah	Pemerintah
	(WP)	berkoordinasi	Pusat setelah
	sebagaimana	dengan	ditentukan
	dimaksud pada	Pemerintah	oleh
	Pasal 9 ayat	Daerah dan	Pemerintah
	(1)	berkonsultasi	Daerah
		dengan DPR	Provinsi
		RI.	sesuai
			dengan
		Urusan daerah	kewenangann
		bidang minerba	ya dan
		ditarik/	berkonsultasi
		dihilangkan,	dengan DPR
		namun masih	RI.

		terdapat	
		ketentuan yang	
		terkait dengan	
		kewenangan	
		daerah.	
			*Pasal 9
		*Pasal 9	diubah
4.	Penetapan luas	Ditetapkan oleh	Ditetapkan
	dan batas	Pemerintah	oleh Menteri
	Wilayah Izin	berkoordinasi	setelah
	Usaha	dengan	ditentukan
	Pertambangan	Pemerintah	oleh
	(WIUP)	Daerah	Gubernur
	Mineral	berdasar	
	Logam dan	kriteria yang	
	WIUP	dimiliki	
	Batubara	pemerintah	
			*Pasal 17
		*Pasal 17	ayat (1)
5.	Aspirasi	27 Ayat (1)	Dihapus

	Daerah dalam		
	menetapkan		
	Wilayah		
	Pencadangan		
	Negara (WPN)		
6.	Pemberian	WIUP	WIUP
	Wilayah Izin	diberikan	diberikan
	Usaha	sebagaimana	dengan cara
	Pertambangan	dimaksud	permohonan
	(WIUP)	dalam Pasal	wilayah
		37 yang	kepada
		menyatakan	menteri
		IUP diberikan	
		oleh Bupati/	
		Walikota	
		apabila WIUP	
		berada di dalam	
		satu wilayah	
		Kabupaten/	
		Kota	

		*Pasal 37, 54,	*P 154.57
		57	*Pasal 54, 57
7.	Pemberian IPR	IPR diberikan	IPR
		oleh Bupati/	diberikan
		Walikota,	dengan cara
		Bupati/	menyampaik
		Walikota dapat	an
		melimpahkan	permohonan
		kewenangan	ke Menteri
		pelaksanaan	
		pemberian IPR	
		kepada camat.	
			*Pasal 67
		*Pasal 67	diubah
8.	Luas IUPK	Luas 1 (satu)	Luas 1 (satu)
	Operasi	WIUPK untuk	WIUPK
	Produksi	mineral logam	mineral
		paling banyak	logam atau
		25.000 ha dan	batubara
		luas 1 (satu)	diberikan
		WIUPK untuk	berdasarkan

		batubara	hasil evaluasi
		diberikan	menteri
		paling banyak	terhadap
		15.000 ha	rencana
			pengembanga
			n seluruh
			wilayah yang
			diusulkan
			oleh
			pemegang
			IUPK
			perubahan
			ketentuan
			*Pasal 83
		*Pasal 83	diubah
9.	Pengalihan	Pemegang IUP	Pemegang
	IUP atau	dan IUPK	IUP dan
	IUPK	tidak boleh	IUPK
		memindahkan	dilarang
		IUP dan IUPK	memindahtan

		nya kepada	gankan IUP
		pihak lain.	dan/ atau
		Pengalihan	IUPK kepada
		kepemilikan	pihak lain
		dan/ atau saham	tanpa
		harus memberi	persetujuan
		tahu kepada	Menteri. IUP
		menteri,	dan IUPK
		gubernur, atau	dipindahtang
		bupati/	ankan atas
		walikota sesuai	izin menteri.
		dengan	
		kewenangannya	
		<b>4D</b> 102	*Pasal 93
		*Pasal 93	diubah
10.	Jaminan	Tidak Diatur	1. Jaminan
	Perpanjangan		perpanjangan
	Kontrak Karya		2x10 tahun
	(KK) dan		dalam bentuk
	Perjanjian		IUPK
	Karya		2. Pengaturan
	Pengusahaan		kembali
	l	l	


PKP2B)  penerimaan pajak dan PNBP  3. Luas Wilayah IUPK sesuai dengan rencana pengembanga n seluruh wilayah kontrak yang disetujui Menteri. 4. Barang yang diperoleh	Pertambangan(	pengenaan
PNBP  3. Luas Wilayah IUPK sesuai dengan rencana pengembanga n seluruh wilayah kontrak yang disetujui Menteri. 4. Barang yang diperoleh	PKP2B)	penerimaan
3. Luas Wilayah IUPK sesuai dengan rencana pengembanga n seluruh wilayah kontrak yang disetujui Menteri. 4. Barang yang diperoleh		pajak dan
Wilayah IUPK sesuai dengan rencana pengembanga n seluruh wilayah kontrak yang disetujui Menteri. 4. Barang yang diperoleh		PNBP
IUPK sesuai dengan rencana pengembanga n seluruh wilayah kontrak yang disetujui Menteri. 4. Barang yang diperoleh		3. Luas
dengan rencana pengembanga n seluruh wilayah kontrak yang disetujui Menteri. 4. Barang yang diperoleh		Wilayah
rencana pengembanga n seluruh wilayah kontrak yang disetujui Menteri. 4. Barang yang diperoleh		IUPK sesuai
pengembanga n seluruh wilayah kontrak yang disetujui Menteri. 4. Barang yang diperoleh		dengan
n seluruh wilayah kontrak yang disetujui Menteri. 4. Barang yang diperoleh		rencana
wilayah kontrak yang disetujui Menteri. 4. Barang yang diperoleh		pengembanga
kontrak yang disetujui Menteri. 4. Barang yang diperoleh		n seluruh
disetujui  Menteri.  4. Barang  yang  diperoleh		wilayah
Menteri. 4. Barang yang diperoleh		kontrak yang
4. Barang yang diperoleh		disetujui
yang diperoleh		Menteri.
diperoleh		4. Barang
		yang
		diperoleh
selama masa		selama masa
pelaksanaan		pelaksanaan
PKP2B yang		PKP2B yang
ditetapkan		ditetapkan
menjadi		menjadi

Γ		barang milik
		negara tetap
		dapat
		dimanfaatkan
		sesuai
		ketentuan
		peraturan
		perundang-
		undangan.
		5. Pemegang
		IUPK wajib
		melaksanaka
		n kegiatan
		pengembanga
		n dan/ atau
		pemanfaatan
		batubara di
		dalam
		negeri.
		*Pasal 169A,
		169B, 169C
		ditambah
l		

11.	Pemurnian	5 Tahun dalam	3 Tahun Luar
	Sumber Daya	Negeri	Negeri
	Mineral dan/		
	atau Batubara		*Pasal 170A
		*Pasal 170	ditambah
12.	Pembagian	Tidak Diatur	Pada Pasal
	urusan		173B
	konkuren		Dicabut dan
	antara		dinyatakan
	Pemerintah		tidak berlaku
	Pusat dan		
	Daerah bidang		
	Energi Sumber		*UU No.23
	Daya Mineral		Tahun 2014
	di UU 23		tentang
	Tahun 2014		Pemerintahan
			Daerah

Kewenangan pengelolaan minerba daerah setelah berlakunya

Bagan 2.



Sebelum adanya UU Nomor 3 Tahun 2020 ini, Pemerintah Daerah melalui UU Nomor 4 Tahun 2009 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 mempunyai wewenang dalam mengelola minerba di daerah. Kemudian setelah berlakunya UU Minerba yang baru, kewenangan daerah hilang, berubah menjadi sentralisasi pengelolaan minerba daerah yang ditandai dengan dihapusnya Pasal 7 pada UU Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam mengelola minerba daerah.

Tidak hanya dihapusnya pasal 7, tetapi juga terdapat beberapa kewenangan yang berpindah ke Pemerintah Pusat pada UU ini antara lain, kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan minerba penetapan Wilayah Pertambangan (WP), pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan, jaminan pemerintah pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang telah ditetapkan, luas IUPK Operasi Produksi, pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), jaminan perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), penetapan WP, pemberian WIUP, pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR), penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan WIUP batubara.

Sedangkan aturan yang dicabut dan tidak diberlakukan yaitu aspirasi daerah dalam menetapkan WPN, pembagian urusan konkuren

antara pemerintah pusat dan daerah bidang ESDM pada UU Nomor 23 Tahun 2014.

# B. Implikasi Yuridis Atas Berlakunya Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Mengelola Minerba Daerah Yang Telah Diatur Dalam Pasal 18 UUD 1945

Desentralisasi bermakna sebagai proses pengotonomian dimana proses penyerahan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya, dengan kata lain desentralisasi dan otonomi merupakan dua sisi dalam satu mata uang.<sup>70</sup>

Pada Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

"Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah",

Sedangkan pada Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 diubah menjadi :

"Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselengarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".

Sentralisasi selama 32 tahun yang dipraktekkan di Indonesia telah menyebabkan kapasitas administrasi pemerintah daerah kurang berkembang. Di samping itu, ketatnya pengarahan dan kendali pusat yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Sirajudin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, (Malang: Setara Press, 2015), 332.

menyebabkan perangkat administrasi daerah cenderung tergantung dan pasif sehingga menjadi tidak mandiri dan kurang inovatif. Karenanya ketika kemudian diberi wewenang yang besar, maka tidak dengan serta merta bisa melaksanakannya.<sup>71</sup>

Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 BAB VI Pasal 18 yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berkembangnya otonomi daerah dari orde baru yang bersifat sentralisasi lalu pada era reformasi menjadi bersifat desentralisasi. Yang kemudian menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah. Melalui penerapan Bab tentang Pemerintahan Daerah diharapkan untuk lebih mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.

Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

"Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang, dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah."

Serta pada Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

"Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang."

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Martin Jimung, *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2005), 38-39.

Pasal ini bermaksud supaya penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap menjamin adanya prinsip keselarasan dan keadilan. Perihal yang menyangkut keuangan dan hak-hak daerah, diatur dalam undang-undang. Demikian juga dengan urusan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya juga ditata agar daerah mendapatkan bagian secara proporsional.

Serta Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang merupakan pijakan dalam menyusun UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

"Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat ."

Adanya *conflict of norm* antara Pasal 18 UUD 1945 dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 terkait pembagian pengelolaan sumber daya alam bidang minerba antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang harus diatur dalam undang-undang bukan melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Pada UU Nomor 4 Tahun 2009 pengurusan izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kemudian dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 kewenangan izin usaha pertambangan sepenuhnya berada pada pemerintah pusat atau menjadi sentralistik.

Analisis RIA dapat digunakan sebagai metode dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, baik mulai dari perencanaan maupun persiapan, yang dapat didahului dengan pembuatan naskah akademik. Melalui RIA akan ditinjau peraturan yang ada dan mengubah prosedur yang birokratif menjadi prosedur yang *smart* dengan merumuskan peraturan yang lebih baik sehingga dapat menjadi daya tarik dalam hal investasi bagi sebuah daerah.

Untuk memperoleh masukan penjelasan tentang perilaku bermasalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang, maka digunakan teori *ROCCIPI*. Selanjutnya, Skema Sampath dapat digunakan dalam memberikan pengertian tentang cara menggunakan agenda *ROCCIPI* untuk mengidentifikasi penyebab perilaku bermasalah dari pelaku peran yang secara logis mampu membantu menyusun rincian tindakan-tindakan di dalam rancangan peraturan perundang-undangan.

Perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam sistem tatanan birokrasi, menerangkan bahwa kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;

- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
- 4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Tidak dilibatkannya pemerintah provinsi atau kabupaten, memberikan dampak tidak adanya pengawasan kegiatan usaha, keterlambatan pengaturan maupun penurunan pajak daerah tempat usaha dijalankan. Sehingga tata laksana regulasi di Undang-Undang yang menyangkut kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi tidak berfungsi karena meletakkan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

UU Nomor 3 Tahun 2020 mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan konstitusi, yang menggambarkan berjalannya suatu negara, yakni karena tidak adanya sifat desentralisasi yang dituangkan dalam konstitusi dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah sesuai dengan amanah konstitusi yang dituangkan dalam Pasal 18 UUD 1945 dimana pasal ini merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah atau sistem desentralisasi.

UU Nomor 3 Tahun 2020 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat sebagai bagian yang selalu ingin dilibatkan serta menghendaki adanya kewenangan daerah yang mampu menampung dan menjawab aspirasi untuk menghendaki adanya perubahan

di daerah tersebut. Lalu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferior* dalam hal ini pada Pasal 18 dimana prinsip ini menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Kewenangan perizinan pemerintah provinsi dihapus (Pasal 7, Pasal 35 UU Minerba 2020). Akan tetapi, Pemerintah Daerah diwajibkan menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan (Pasal 17A, Pasal 172B).

#### Sebagaimana Pasal 17A yang berbunyi:

- (1) Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 172B berbunyi:

(1) WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya.

Pemerintah Daerah dalam Pasal ini harus menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP.

Pengalihan kewenangan penerbitan izin pertambangan kepada pemerintah pusat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang terdapat dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang meliputi :

- Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan
   Republik Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. Menghormati supremasi hukum dengan memenuhi keanekaragaman dalam penyatuan hukum;
- d. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- e. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi, dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- f. Mewujudkan keadilan yang termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/ sumber daya alam;

- g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang" optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- j. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
- k. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu; serta
- Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/ sumber daya alam.

Prinsip yang terkandung dalam Ketetapan tsb, diantaranya: 72

a. Penghormatan terhadap HAM.

-

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> TAP MPR Nomor IX/MPR/2001

- b. Perwujudan keadilan (termasuk kesetaraan gender) dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Sumber Daya Alam.
- c. Pelaksanaan desentralisasi yang berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/ sumber daya alam.

TAP MPR ini harus menjadi acuan DPR dan pemerintah dalam menyusun peraturan terkait Sumber Daya Alam, dan agraria agar mendapatkan kepastian hukum dan berkelanjutan. Karena sebelum TAP MPR ini diterbitkan tidak ada regulasi yang menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat.

TAP ini masih berlaku tapi tidak diaplikasikan, juga tidak memberi harapan pada masyarakat lokal karena rendahnya sensivitas penguasa terhadap persoalan dasar masyarakat lokal.

#### Bagan 3.

# Implikasi Yuridis Atas Berlakunya Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah mengelola minerba daerah yang telah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945

Landasan Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola urusan bidang minerba daerah

Pasal 18 UUD 1945 dan Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2014 Dengan adanya penarikan kewenangan daerah dalam bidang minerba oleh Pemerintah Pusat,maka berimplikasi Dinas ESDM Provinsi ditutup sementara sampai terbitnya PP/ Perpres.

Pasal 18 UUD 1945 mengatur tentang adanya keadilan pembagian pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur berdasarkan undang-undang bukan aturan turunan PP/Perpres.

UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang adanya pembagian urusan pemerintahan secara konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bidang minerba.

Implikasi Yuridis Berlakunya Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Mengelola Minerba Daerah yang Telah Diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 Maka, ketentuanketentuan mengenai
kewenangan
Pemerintah Daerah
yang terdapat dalam
UU Nomor 23 Tahun
2014 sudah tidak
berlaku lagi dan
kewenangan dalam
pengelolaan Minerba
Daerah sepenuhnya
berada pada
Pemerintah Pusat atau
sentralistik.

Bertentangan dengan asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferior dalam hal ini Pasal 18 UUD 1945 Dicabutnya pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang ESDM pada UU Nomor 23 Tahun 2014. terdapat dalam Pasal 173B UU Nomor 3 Tahun 2020.

Pasal 173B UU Nomor 3 Tahun 2020:

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota pada Angka 1 matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang ESDM Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini gejala sentralisasi sangat nampak karena bisa dilihat pada beberapa wilayah, bukan hanya terkait kebijakannya tetapi juga sampai pada perizinan, pengawasan, wilayah pengawasan, karena banyak hal yang kemudian ditarik ke pusat. Resentralisasi yang diikuti dengan penarikan beberapa kepentingan yang ada di daerah dimana pemerintah pusat juga turut berperan penting didalamnya. Yang menyebabkan tidak sesuai dengan kebijakan otonomi daerah itu sendiri.

Pemerintah harus mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara tanggung jawab dan sungguh-sungguh dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Jika pemerintah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan adanya asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, kepentingan umum, keterbukaan. kemanfaatan, pelayanan yang baik. kecermatan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Maka dengan demikian penyelenggaraan negara oleh pemerintah

menjadi baik, bebas dari kezaliman, adil, terbebas dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang.

Pada saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan hanya berada pada Pemerintah Pusat, daerah sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalm hal perizinan. Padahal, Pemerintah Daerah seharusnya diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola daerahnya sendiri. Agar menjunjung tinggi semangat otonomi daerah.

Pada aspek ketatanegaraan khususnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penarikan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat melanggar UUD 1945 serta melanggar prinsip hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferior* yang bermakna peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Khususnya pada Pasal 18 UUD 1945. Karena tidak adilnya pembagian kewenangan pada sektor minerba.

Implikasi dengan dicabutnya urusan daerah pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 maka akan menimbulkan Dinas ESDM Provinsi yang ditutup sementara. Sampai terbitnya PP yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan pengelolaan minerba daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagaimana Dinas ESDM Kabupaten/kota yang sudah tidak ada karena berpindahnya urusan bidang minerba pada Kabupaten/Kota menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

lagi mempunyai Daerah sudah tidak urusan pemerintahan bidang minerba sesuai Pasal 173B UU Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan dicabutnya pemerintahan pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Bidang ESDM pada UU Nomor 23 Tahun 2014.

Disharmonisasi antara Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 dengan Pasal 18 UUD 1945 ini, maka berlaku prinsip hukum *lex superior derogat legi inferior*. Yang bermakna apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan peraturan

perundang-undangan yang rendah maka peraturan perundang-undangan yang rendah tidak diberlakukan atau dikesampingkan.

#### **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

1.

Berdasarkan dari hasil penulisan dan pembahasan atas isu hukum yang penulis angkat sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menghadirkan dampak perubahan pada Kewenangan pengelolaan minerba daerah yang berada pada pemerintah pusat atau sentralistik. UU ini mengembalikan rezim kontrak pertambangan yang jelas merugikan negara, karena posisi kontrol negara dan pemegang modal akan sejajar bukan seperti dalam mekanisme rezim izin yang menempatkan negara diatas pemilik modal. Serta lebih menyelamatkan perusahaan yang telah habis kontrak karena memang otomatis dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 terdapat jaminan perpanjangan kontrak. Kemudian urusan pemerintah daerah bidang Minerba ditarik/ dihilangkan. Serta kewenangan perizinan pemerintah provinsi dihapus (Pasal 7, Pasal 35 UU Minerba 2020). Walaupun nanti pemerintah pusat akan mendelegasikan perizinan melalui

PP/Permen akan tetapi jika dilihat dalam UU ini semua perizinan ditarik ke pemerintah pusat. Dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 18A UUD 1945. Dan pemerintah provinsi sama sekali tidak punya kewenangan berdasarkan UU yang baru ini jika dilihat dari batas-batas kewenangan. Akan tetapi, Pemerintah Daerah diwajibkan menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana terdapat dalam Pasal 170A dan 170B.

2. Pengalihan kewenangan penerbitan izin pertambangan kepada pemerintah pusat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang terdapat dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pasal 14 Ayat (1) dan (4) UU Nomor 23 Tahun 2014, dan undang-undang sektoral lainnya serta asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferior dalam hal ini pada Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945 yang meeupakan landasan otonomi kuat untuk menyelenggarakan daerah bahwa desentralisasi dilakukan melalui Undang-Undang bukanlah Peraturan Pemerintah. Implikasi yang ditimbulkan dari Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Pasal 18 UUD 1945 mengakibatkan Dinas ESDM Provinsi ditutup sementara sampai disahkannya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan

Peraturan Daerah yang mengatur tentang aturan turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2020.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan, penulis menyarankan :

- Perlu mengurangi kendali pusat terhadap daerah, khususnya sentralisasi administrasi pemerintahan daerah agar tercapainya otonomi daerah.
- 2. Perlu adanya transparansi dan keterbukaan dalam proses legislasi agar tercapainya kemaslahatan bersama.
- 3. Seharusnya DPR lebih hati-hati dalam menyusun regulasi peraturan perundang-undangan agar terciptanya regulasi yang efektif, efisiensi, dan kuat secara hukum.
- 4. Ada kesungguhan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuannya sehingga dapat melaksanakan kewenangan-kewenangan yang diterimanya dengan baik

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

- Anggara, Sahya. *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.
- Adisasmita, Rahardjo. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Andriansyah. Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian Dan Analisa. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015.
- Aly, Sirojudin. *Pemikiran Politik Islam : Sejarah, Praktik dan Gagasan.*Depok: Rajawali Press, 2018.
- Azhary, Muhammad Tahir. Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Dzajuli, H.A. Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2007.
- Gie, The Liang. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara
  Republik Indonesia. Jakarta: Gunung Agung, 1968.
- Huda, Ni'matul. Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.*Malang: Bayumedia, 2005.

- Ikbal, M. Fiqh Siyasah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1992.
- Koentjoro, Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*.

  Jakarta: Sinar Harapan, 1994.
- Murhani, Suriansyah. *Aspek Hukum Penguasaan Pemerintahan Daerah*.

  Palangkaraya: Laksbang Mediatama, 2008.
- Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*.

  Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1986.
- Rahayu, Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Salam, Dharma Setyawan. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya.* Jakarta: Djambatan, 2007.
- Soejono dan H.Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1985.
- Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soetami, A.Siti. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung: PT Refika

Aditama, 2001.

Sugandha, Dann. Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pusat dan Daerah di Indonesia. Bandung: CV Sinar Baru, 1981.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Wasistiono, Sadu. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

Bandung: Fokusmedia, 2003.

Wignosubroto, Soetandyo, Djohermansyah Djohan, Syarif Hidayat, Sadu Wasisitiono, Bhenyamin Hoessein, Robert A.Simanjuntak, B.N.Marbun, Sutoro Eko. *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Jakarta: Institute for Local Development, 2005.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

TAP MPR Nomor IX/MPR/2001

#### Jurnal

Juaningsih, Imas Novita, "Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia", Adalah, no 4(2020): 103-108 <a href="https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16515">https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16515</a>

#### **Internet**

Gunavy, Maylani Putri. "Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Provinsi Kalimantan Timur", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. <a href="http://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/MAYLANI PUTRI GUNAVY=3ANIM">http://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/MAYLANI PUTRI GUNAVY=3ANIM</a> =2

53A 12380088=3A=3A.html

https://pakdosen.co.id/implikasi-adalah/ diakses 6 Februari 2021.

https://kbbi.web.id/kelola, diakses 20 Maret 2021.

https://kbbi.web.id/sentralisasi diakses 29 April 2021.

Redi, Ahmad "Sengkarut Legislasi Mineral dan Batubara," *Hukumonline*,

19 July 2020, diakses 30 Oktober 2020,

<a href="https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f14365e34c7f/sengkarut-legislasi-mineral-dan-batubara-oleh--ahmad-redi?page=3">https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f14365e34c7f/sengkarut-legislasi-mineral-dan-batubara-oleh--ahmad-redi?page=3</a>

Rizki, Mochammad Januar "Risiko Hilangnya Sejumlah Kewenangan Daerah dalam UU Minerba," *Hukumonline*, 04 Agustus 2020, diakses 2 November 2020, <a href="https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f28c9f6d2e91/risiko-hilangnya-sejumlah-kewenangan-daerah-dalam-uu-minerba/">https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f28c9f6d2e91/risiko-hilangnya-sejumlah-kewenangan-daerah-dalam-uu-minerba/</a>

Siregar, Anwar Habibi. "Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. <a href="http://digilib.uin-suka.ac.id/7437/">http://digilib.uin-suka.ac.id/7437/</a>

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**Data Pribadi** 

Nama : Zulvi Fazria

Tempat, Tanggal Lahir: Surabaya, 14 Agustus 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl.Tawes Dalam No.08 B RT.001/ RW.002, Kalirejo,

Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan

Email : <u>fazriazulvi0@gmail.com</u>

# Riwayat Pendidikan

SD : SDN Manaruwi 1 Bangil

SMP : MTs Negeri Bangil

SMA : MAN Bangil

Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

# Riwayat Organisasi

Organisasi : UKM KSR-PMI Unit UIN Malang